



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

MARLAN SULISTIO BIN SOTARUNO, tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dian Anyar Blok Aa 4-5, Rt.014 Rw.012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Penggugat I

SULISTIYO PUDJI ASTUTI BINTI SOLIKIN, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dian Anyar Blok Aa 4-5 Rt.014 Rw.012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Penggugat II

OKI PRASTIYO BIN MARLAN SULISTIO, tempat dan tanggal lahir Madiun, 29 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Pasir Malang, Rt.004 Rw.002, Kelurahan Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, sebagai Penggugat III

WINA WULAN SARI BINTI MARLAN SULISTIO, tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 29 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Cimaung, Rt.001 Rw.008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CANDRA ISWANTO, S.H., M.H. HERI ROSNENDI, S.H. RIAN FAUZI RAHMAN, S.H. Advokat pada Kantor Advokat " DULNASIR, SH., MH. & REKAN" berkantor di Jl. Let. Jend. Basuki Rahmat Nomor 25 Sindangkasih-Purwakarta, Email: candraiswanto8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK/Pdt/DLN/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 95/K/II/2024, tanggal 26 Januari 2024, sebagai Kuasa Para Penggugat;

L a w a n

EVA RATNASARI BINTI MARLAN SULISTIO, tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 15 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dian Anyar Blok Aa 4-5, Rt.014 Rw.012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Riyad Abdul Hanan, S.H., Ade Nurdin, S.H., R.Lukman Zaelani, S.H., Bella Mander Guna, S.H.,M.H., Bakar, S.T., S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Riyad Abdul Hanan, S.H & Rekan, berkedudukan di Jl.Jend.Sudirman No.13 Purwakarta-Jawa Barat, Email: riyadahanan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:13/SK-RAH/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 173/K/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, sebagai Kuasa Tergugat;

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YULIA CHAIRANI, SH.,
beralamat di Jl. Veteran No. 117 -

Halaman 2 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta. Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT

I.

KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN PURWAKARTA,
beralamat di Jl. Raya Cibungur, Kecamatan
Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Email :
kab.purwakarta@atrbpn.go.id, selanjutnya disebut
TURUT TERGUGAT II. Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada :

1. Fuad Hasyim, S.H., M.H.
2. Anneesha Eka Amalia, S.H.
3. Riski Riyanto, S.Kom.
4. Ridwan Opan Sopian, S.H.
5. Dedy Hermawan, S.E.
6. Denda Rizki Purnama, S.Kom.
7. Indra Sutrisno Abidin, S.H.
8. Nurul Setiani

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/SKu-
32.14.MP.02/II/2024 tanggal 15 Februari 2024,
terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama
Purwakarta Nomor 194/K/II/2024, tanggal 28 Februari
2024, sebagai Kuasa Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 3 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan Pembatalan Hibah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 26 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Suami-Istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1982 dan tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/25/VIII/1982 Tanggal 19 Agustus 1982 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1.1. EVA RATNASARI Binti MARLAN SULISTIO (Tergugat).
- 1.2. OKI PRASTIYO Bin MARLAN SULISTIO (Penggugat III).
- 1.3. WINA WULAN SARI Binti MARLAN SULISTIO (Penggugat IV).

2. Bahwa selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama dalam perkawinan Penggugat I dan Penggugat II juga mempunyai harta yaitu :

2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 185 M² yang terletak di Kampung Cipicung RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No. 15/Tegalmunjul/2004, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko H Marlan (Wina)
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Burhan

Halaman 4 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Mustopa
- Sebelah Barat : Jalan Raya Ipik Gandamanah

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 113 M² yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Eva

2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 103 M² yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Juni 2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Tanah Eva
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Oji

2.4. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 158 M² yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI (Penggugat II)

Halaman 5 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI
(Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Eva
- Sebelah Barat : Tanah milik Sinaga/ almh. Titi

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menghibahkan objek hasil perkawinannya tersebut diatas kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Bahwa pada Tanggal 01 April 2014 Penggugat II telah menghibahkan hartanya yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 158 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI(Penggugat II) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) kepada Tergugat berdasarkan AKTA HIBAH No. 11/2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan YULI CHAIRANI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini penghibahan tersebut atas persetujuan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV.

3.2. Bahwa pada Tanggal 01 April 2014 Penggugat I telah menghibahkan hartanya yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 113 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) kepada Tergugat

Halaman 6 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



berdasarkan AKTA HIBAH No. 10/2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan YULI CHAIRANI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini penghibahan tersebut atas persetujuan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.

3.3. Bahwa pada Tanggal 01 April 2014 Penggugat I telah menghibahkan hartanya yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 185 M2 yang terletak di Kampung Cipicung RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01006/Kelurahan Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No. 15/Tegalmunjul/2004, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) kepada Tergugat berdasarkan AKTA HIBAH No. 12/2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan YULI CHAIRANI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini penghibahan tersebut atas persetujuan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.

3.4. Bahwa pada Tanggal 01 April 2014 Penggugat I telah menghibahkan hartanya yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 103 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :04964/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Juni 2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) kepada Tergugat berdasarkan AKTA HIBAH No. 13/2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan YULI CHAIRANI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini penghibahan tersebut atas persetujuan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV.

Halaman 7 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadinya hibah terhadap objek tersebut diatas dari Penggugat I dan dari Penggugat II kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat melakukan balik nama atas :

4.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003, dahulu atas namaSULISTIYO PUDJI ASTUTI(Penggugat II) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat).

4.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003, dahulu atas namaMARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat).

4.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01006/Kelurahan Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No. 15/Tegamunjul/2004, dahulu atas namaMARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat).

4.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :04964/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Juni2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat).

5. Bahwa hibah atas objek-objek tersebut yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat adalah ternyata melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II. Dalam hal ini hibah tersebut adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan :
"Orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki".

6. Bahwa sebelum Penggugat I dan Penggugat II menghibahkan Ke-Empatobjek tersebut diatas kepada Tergugat, Penggugat I dan Penggugat

Halaman 8 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Il telah berpesan agar Ke-Empatobjek tersebut dikemudian hari tidak dialihkan kepada pihak lain, baik dijual ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang, karena Ke-Empatobjek yang dihibahkan tersebut akan dianggap sebagai harta peninggalan (warisan) apabila Penggugat I dan Penggugat II dikemudian hari telah meninggal dunia. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan : *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*.

7. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II mengetahui pengakuan dari Tergugat yang akan menjual serta menjadikan Ke-Empatobjek kepada pihak lain, pada saat itu juga Penggugat I dan Penggugat II marah kepada Tergugat dan menyatakan *"mencabut"* hibah atas Ke-Empatobjek yang diberikan kepada Tergugat. Sebagaimana Surat Pencabutan Hibah tertanggal 08 Desember 2023, dengan alasan :

7.1. Bahwa pernyataan pencabutan hibah yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas diperbolehkan menurut undang-undang karena telah diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan : *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"*.

7.2. Bahwa pada dasarnya hibah yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat atas Ke-Empatobjek berdasarkan AKTA HIBAH No. 11/2014, AKTA HIBAH No. 10/2014, AKTA HIBAH No. 12/2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 adalah merupakan Hibah yang memiliki syarat yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II (selaku Pemberi Hibah) kepada Tergugat (selaku Penerima Hibah) bahwa Ke-Empatobjek yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik dijual ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang-piutang karena

Halaman 9 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Ke-Empatobjek yang dihibahkan tersebut akan dianggap sebagai harta peninggalan (warisan) apabila Penggugat I dan Penggugat II dikemudian hari telah meninggal dunia. Hanya saja syarat tersebut tidak tertuang secara tertulis dalam AKTA HIBAH No. 11/2014, AKTA HIBAH No. 10/2014, AKTA HIBAH No. 12/2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014.

Bahwa dalam hal ini Tergugat tersebut akan menjual objek hibah tersebut kepada Pihak Lain, maka Tergugat (selaku Penerima Hibah) telah melanggar syarat yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II (selaku Pemberi Hibah), maka secara hukum Penggugat I dan Penggugat II boleh mencabut / menarik hibahnya atas Ke-Empatobjek dari Tergugat.

7.3. Bahwa Pasal 1673 KUHPdata menyebutkan : *"Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada di tangan orang yang diberi hibah".*

Dalam hal ini oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah mencabut hibah atas Ke-Empatobjek dari Tergugat, maka "Obyek Sengketa" dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh yang akan dijual oleh Tergugat kepada pihak lain tersebut harus dihentikan dan apabila sudah terjual, maka harus dikembalikan kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Halaman 10 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Ke-Empat Sertifikat Asli yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh dalam penguasaan Penggugat I dan Penggugat II.

9. Bahwa Tergugat saat ini dengan sengaja akan berusaha menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh. Dimana Tergugat saat ini telah berhasil menerbitkan kembali ke 4 (empat) tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, dengan cara menggunakan laporan kehilangan pada kepolisian. Padahal faktanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh tidak hilang, namun sertifikat aslinya masih dalam penguasaan Penggugat I.

10. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat telah menerbitkan kembali ke 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, dengan cara memberikan keterangan yang diduga palsu yang digunakan untuk penerbitan sertifikat, dengan ini Penggugat I telah

Halaman 11 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Tergugat kepada Pihak Kepolisian Resor Purwakarta sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : SKLP/B/553/XII/SAT RESKRIM/POLRES PURWAKARTA/POLD JAWA BARAT Tanggal 08 Desember 2023. Dimana sudah jelas dengan melakukan memberikan keterangan yang diduga palsu pada laporan kepolisian, maka sudah jelas, Tergugat akan berusaha menjual objek tersebut kepada pihak lain.

11. Bahwa setelah dihibahkan kepada Tergugat yang selanjutnya dibalik namamenjadi atas nama Tergugat dalam sertifikat tersebut, Tergugat faktanya tidak bisa menjaga amanah dari Penggugat I danPenggugat II selaku orangtua Tergugat yang telah menghibahkan objek-objek tersebut, dimana dengan sengaja Tergugat akan menjual objek yang dihibahkan tersebut kepada pihak lain, dengan adanya pernyataan dari Tergugat akan menjual objek-objek tersebut kepada pihak lain.

12. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I telah melakukan pembuatan dan atau penerbitan AKTA HIBAH No. 11/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 10/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 Tanggal 01 April 2014 tersebut tidak sesuai dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana hibah yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II (selaku Pemberi Hibah) kepada Tergugat (selaku Penerima Hibah) telah melebihi 1/3 dari seluruh harta milik Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim terhadap AKTA HIBAH No. 11/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 10/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 Tanggal 01 April 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah Tidak Sah dan Tidak MemilikiKekuatan Hukum.

Halaman 12 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat II telah melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh dengan dasar AKTA HIBAH yang diterbitkan Turut Tergugat I, dimana AKTA HIBAH tersebut Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh yang telah balik nama dari atas nama Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.

14. Bahwa dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat telah mencabut hibah yang diberikan kepada Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa untuk menghukum Tergugat untuk melepaskan kepemilikan dan menyerahkan objek-objek sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh kepada Penggugat I dan Penggugat II.

15. Bahwa Tergugat telah menerbitkan kembali ke 4 (empat) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, dengan cara

Halaman 13 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan yang diduga palsu pada kepolisian yang digunakan untuk penerbitan sertifikat tersebut pada turut Tergugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, yang telah diterbitkan kembali oleh Tergugat adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.

16. Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat akan berupaya mengalihkan Ke-Empatobjek kepada pihak lain. Oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II memohon agar Pengadilan Agama Purwakarta berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

16.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 185 M2 yang terletak di Kampung Cipicung RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No. 15/Tegalmunjul/2004, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko H Marlan (Wina)
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Burhan
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Mustopa
- Sebelah Barat : Jalan Raya Ipik Gandamanah

16.2. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 113 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan

Halaman 14 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh,
Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003,
dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah
dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Eva
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Eva

16.3. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 103 M2 yang
terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh,
Surat Ukur tanggal 02 Juni 2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu
atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah
menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Eva
- Sebelah Timur : Rumah Eva
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Oji

16.4. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 158 M2 yang
terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh,
Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003,
dahulu atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI(Penggugat II)
sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI
(Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Eva

Halaman 15 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Sinaga/ almh. Titi

17. Bahwa Para Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan dalam Perkara ini.

18. Bahwa oleh karena gugatan dapat dikabulkan, maka Tergugat patut untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Pencabutan Hibah dari Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat tertanggal 08 Desember 2023.
3. Menyatakan Hibah yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
4. Menyatakan Hibah dari Penggugat I kepada Tergugat sebagaimana AKTA HIBAH No. 10/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 Tanggal 01 April 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.
5. Menyatakan Hibah dari Penggugat II kepada Tergugat sebagaimana AKTA HIBAH No. 11/2014 Tanggal 01 April 2014 yang diterbitkan Turut Tergugat I adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.

Halaman 16 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan AKTA HIBAH No. 11/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 10/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 Tanggal 01 April 2014 Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum sehingga Batal Demi Hukum.
7. Menyatakan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dari atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I) menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.
8. Menyatakan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dari atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI (Penggugat II) menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.
9. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik yang sah atas objek sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh.
10. Menyatakan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas objek sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh.
11. Menghukum Tergugat untuk melepaskan kepemilikan atas objek-objek sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :

Halaman 17 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04964/Kelurahan Ciseureuh, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
05251/Kelurahan Ciseureuh yang telah dihibahkan dari Penggugat I dan
Penggugat II.

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek-
objek sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
04964/Kelurahan Ciseureuh, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
05251/Kelurahan Ciseureuh kepada Penggugat I dan Penggugat II.

13. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan
Tegalmunjul yang telah diterbitkan kembali oleh Turut Tergugat I oleh
Tergugat adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.

14. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
atas :

14.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 185 M2 yang
terletak di Kmapung Cipicung RT. 002 RW. 007, Kelurahan
Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta,
berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan
Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No.
15/Tegalmunjul/2004, dahulu atas nama MARLAN
SULISTIO (Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama
EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko H Marlan (Wina)
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Burhan
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Mustopa
- Sebelah Barat : Jalan Raya Ipik Gandamanah

14.2. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 113 M2 yang
terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan

Halaman 18 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh,
Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003,
dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah
dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Eva

14.3. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 103 M2 yang
terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :04964/Kelurahan Ciseureuh,
Surat Ukur tanggal 02 Juni 2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu
atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah
menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Tanah Eva
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Oji

14.4. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 158 M2 yang
terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh,
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh,
Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003,
dahulu atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI(Penggugat II)
sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI
(Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur :Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Eva

Halaman 19 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Sinaga/ almh. Titi

15. Menghukum Turut Tergugat II untuk merubah nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :04964/Kelurahan Ciseureuh menjadi atas nama Penggugat I.

16. Menghukum Turut Tergugat II untuk merubah nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh menjadi atas nama Penggugat II.

17. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara aquo.

18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam petitum angka 14 (empat belas) majelis hakim telah mengabulkan permohonan Sita Jaminan sebagaimana Penetapan Sita Jaminan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA. Pwk tanggal 30 Januari 2024 yang dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA. Pwk., tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Turut Tergugat II tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 20 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag., akan tetapi gagal, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

I. Pengadilan Agama Purwakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini (Kompetensi Absolut).

A. Mengenai Identitas Para Penggugat Tidak Memenuhi Azas Personalitas Keislaman ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 2 Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan: " *Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.....*" hal berarti bahwa yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya selaku Pemeluk Agama Islam, dan untuk membuktikan seorang subjek hukum diakui selaku pemeluk agama Islam, maka harus didasarkan pada identitas formal yang melekat pada dirinya ;

Namun demikian, didalam Surat Gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Agama Purwakarta a quo, tidak satupun identitas dimaksud

Halaman 21 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada diri Para Penggugat selaku pemeluk Agama Islam (Vide : *Surat Gugatan Pembatalan Akta Hibah tanggal 25 Januari 2024*), sehingga hal ini tidak memenuhi legal formal untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama, dan apabila mempelajari surat gugatan a quo, hanya terdapat identitas berupa : Nama, Umur, NIK, Pekerjaan dan Alamat, sedangkan hal prinsip terkait dengan kewenangan mengajukan perkara di Pengadilan Agama, yakni status Agama, sama sekali tidak termaktub didalamnya ;

Bahwa kalaulah dianggap kekhilafan maupun typo, maka hal ini pun tidak beralasan, sebab terbukti seluruh Pihak Penggugat maupun Tergugat ternyata tidak dicantumkan identitas agama, dan walaupun identitas para pihak hendak diubah dengan mencantumkan identitas agama, tentu tidak serta dapat direvisi ketika persidangan telah berlangsung, tetapi gugatan harus dicabut terlebih dahulu, sebab hal itu telah menyangkut kewenangan beracara Peradilan Agama ;

Bahwa dengan demikian, oleh karena didalam surat gugatan tidak mencantumkan identitas Agama Islam bagi Para Penggugat maupun Tergugat, sehingga secara legal formal identitas para pihak yang tercantum didalam surat gugatan dapat dimaknai "*bukan pemeluk agama Islam*", maka hal itu telah melanggar prinsip "Personalitas Keislaman" dalam berperkara di Pengadilan Agama, maka sudah seyogyanya Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo terkait dengan Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut).

B. Mengenai Objek Gugatan.

Bahwa judul gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan "Gugatan Pembatalan Akta Hibah" yang diformulasikan didalam petitumnya pada prinsipnya untuk menyatakan Akta Hibah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Halaman 22 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi, dalam uraian posita maupun petitum gugatan, ternyata saat ini bukan lagi Akta Hibah yang menjadi alas hak objek gugatan, tetapi sudah menjadi Sertipikat Hak Milik, hal ini sebagaimana didalilkan Para Penggugat didalam posita angka 4.1,4.2,4.3 dan 4.4. yang dipertegas didalam petitum point 7 yang menuntut agar Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak Tergugat, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa mengacu pada uraian posita dan petitum aquo, sangat terang dan jelas bahwa penguasaan objek tanah dan bangunan oleh Tergugat saat ini, telah didasarkan pada alas hak sah,yakni berupa Sertipikat Hak Milik yang merupakan tanda bukti kepemilikan yang kuat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukti Sertipikat Hak Milik merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi : “ Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”;

Bahwa oleh karenanya, menurut hemat Tergugat, objek gugatan dalam perkara a quo bukan lagi terhadap Akta Hibah, tetapi terhadap Sertipikat Hak Milik, sebab bukti kepemilikan sah saat ini adalah Sertipikat Hak Milik, hal ini sesuai dengan petitum Para Penggugat poin 11 yang menyatakan : “ Menghukum Tergugat untuk melepaskan kepemilikan atas objek-objek sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:01006/Kelurahan Tegalmunjul, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:04964/Kelurahan Ciseureuh, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:05251/Kelurahan Ciseureuh, yang telah dihibahkan dari Penggugat I dan Pengugat II.” Dan juga didalam Petitum poin 15 Para Penggugat menyatakan : “ Menghukum Turut Tergugat II untuk merubah nama dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:04963/Kelurahan

Halaman 23 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciseureuh, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:01006/Kelurahan Tegalmunjul, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:04964/Kelurahan Ciseureuh, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:05251/Kelurahan Ciseureuh, menjadi atas nama Penggugat I", Hal ini berarti yang dipersalkan oleh Para Penggugat saat ini sesungguhnya adalah tentang Sertipikat Hak Milik sebagai produk keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan :

"Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"., dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan Ayat (3) : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Ayat (4) : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa berdasarkan posita dan petitum yang dikemukakan Para Penggugat, terbukti bahwa secara legal formil diajukannya gugatan a quo saat ini, karena adanya kepentingan Para Penggugat yang merasa dirugikan sebagai akibat diterbitkannya selain Akta Hibah, juga 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, yang penerbitan maupun berlakunya suatu Sertipikat Hak Milik, merupakan Keputusan Tata Usaha

Halaman 24 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai tanda bukti hak kepada pemegang hak yang bersangkutan, yang dalam perkara a quo merupakan keputusan dari Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Purwakarta (Turut Tergugat II), yang mana apabila terdapat sengketa atas tindakan pemerintahan maupun oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan warga masyarakat ataupun penyelenggara negara lainnya, pedoman dalam penyelesaian sengketa tersebut telah diatur oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan khususnya Pasal 2 ayat (3) menyebutkan: *"Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama"*.

Bahwa sesuai dengan petitum poin 7, 11 dan 15 yang substansinya agar 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sesungguhnya merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka yang berhak untuk menyelesaikan sengketa atas keputusan Tata Usaha Negara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini juga dipertegas dalam petitum poin 15 dan 16 yang memohon agar Turut Tergugat II selaku pejabat tata usaha Negara melakukan "Beschiking", yakni melakukan tindakan atau kebijakan merubah Sertipikat Hak Milik sebagai produk Tata Usaha Negera. Oleh karenanya, berdasarkan posita dan petitum a quo, sudah seyogyanya Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 132 RV yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka*

Halaman 25 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ia tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”, maka demi hukum, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, agar dalam kedudukannya tersebut kiranya dapat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang mengadili secara Absolut perkara aquo

II. Gugatan Premature

Bahwa didalam posita poin 7 Para Penggugat mendalilkan antara lain : “*Bahwa setelah Pengggat I dan Penggugat II mengetahui pengakuan dari Tergugat yang akan menjualserta menjadikan Ke-empat objek kepada pihak lain, pada saat itu juga Penggugat I dan Penggugat II marah kepada Tergugat dan menyatakan “mencabut” hibah atas Ke-empat objek yang diberikan kepada Tergugat. Sebagaimana Surat Pencabutan Hibah tertanggal 08 Desember 2023....dst” dan selanjutnya pada poin 7.2 alinea ke-dua, Para Penggugat mendalilkan : “ Bahwa dalam hal ini Tergugat tersebut akan menjual objek hibah tersebut kepada Pihak lain, maka Tergugat (selaku Penerima Hibah) telah melanggar syarat yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II (selaku Pemberi Hibah), maka secara hukum Penggugat I dan Penggugat II boleh mencabut/menarik hibahnya atas Ke-emnpat objek dari Tergugat”.*

Berdasarkan posita a quo, sangat terang dan jelas, bahwa dalil Para Penggugat hanya bersifat asumsi atau dugaan, karena Para Penggugat mendalilkan dan mengakui bahwa Tergugat akan menjual 4 (empat) objek tanah dan bangunan yang saat ini telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, artinya secara hukum belum terjadi penjualan, sebab faktanya hingga saat ini objek tanah dan bangunan a quo masih ada dan dirawat dengan baik oleh Tergugat ;

Bahwa diajukannya suatu gugatan, seharusnya didasarkan pada alasan adanya sebuah fakta bukan asumsi, sehingga secara normative tidak logis suatu asumsi yang belum menjadi sebuah peristiwa bisa melanggar



suatu syarat tertentu, lebih-lebih syarat yang didalilkan Para Penggugat bukanlah hal otentik ;

Bahwa oleh karena salah satu alasan diajukannya gugatan pembatalan akta hibah secara legal formal bersifat asumsi sesuai pengakuan Para Penggugat (pengakuan merupakan bukti sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi), karena saat ini faktanya objek TIDAK DIJUAL dan TIDAK DIJAMINKAN, maka dalam perspektif hukum acara, untuk mengkonstruksikan gugatan, hal itu dapat dikualifikasikan sebagai gugatan Premature, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard)

III. Penggugat I Dan Penggugat II Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan.

Bahwa berdasarkan posita point 3 yang pada intinya menguraikan Penggugat I dan Penggugat II telah menghibahkan 4 (empat) objek tanah dan bangunan, dan telah diterbitkan 4 (empat) Akta Hibah menjadi atas nama Tergugat, yakni (1).Akta Hibah No.11/2014, telah disetujui oleh Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV (2).Akta Hibah No.10/2014, telah disetujui Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, (3). Akta Hibah No.12/2014, telah disetujui Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, dan (4). Akta Hibah No.13/2014, telah disetujui Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan selanjutnya telah memiliki 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:01006/Kelurahan Tegalmunjul, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:04964/Kelurahan Ciseureuh, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:05251/Kelurahan Ciseureuh ;

Bahwa sesuai fakta diatas, maka secara hukum, pemilik sah atas 4 (empat) objek tanah dan bangunan a quo adalah Tergugat, bukan lagi Penggugat I maupun Penggugat II, sebab telah terjadi pengalihan dan pelepasan hak kepemilikannya secara sah kepada Tergugat, yang diawali dengan adanya hibah hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik sebagai bukti

Halaman 27 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa dilakukannya hibah secara sukarela dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat dihadapan PPAT, telah sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Jo Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa didalam ketentuan pasal 1 Akta Hibah No.10/2014, Pasal 1 Akta Hibah No.11/2014, Pasal 1 Akta Hibah No.12/2014, dan Pasal 1 Akta Hibah No.13/2014, disebutkan secara tegas : *"Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi MILIK PIHAK KEDUA dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian /beban atas objek hibah tersebut diatas menjadi hak dan beban Pihak Kedua "*, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II selaku PIHAK KESATU, sedangkan Tergugat selaku PIHAK KEDUA, sehingga sejak dibuatkan akta hibah a quo, Pemilik sah adalah Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal diatas, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II secara hukum bukan lagi selaku pemilik sah atas 4 (empat) objek tanah dan bangunan a quo, maka tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terkait 4 (empat) objek tanah dan bangunan yang telah memilki Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard).

IV. Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel).

Bahwa titel gugatan Para Penggugat adalah tentang pembatalan Akta Hibah, yang secara formal dapat dimaknai bahwa hal yang menjadi sasaran dari objek gugatan adalah terkait dengan Akta Hibah ;

Halaman 28 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipelajari secara seksama posita maupun petitum didalam gugatan, ternyata telah terjadi tumpang tindih objek gugatan, hal ini sebagaimana tertuang pada posita poin 3 yang menguraikan tentang adanya *Penghibahan*, namun didalam posita point 4, juga diuraikan tentang baliknama menjadi Sertipikat Hak Milik, demikian pula didalam petitum poin 6 Para Penggugat meminta agar 4 (empat) Akta Hibah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga batal demi hukum, dan juga didalam petitum poin 7 Para Penggugat meminta baliknama 4 (empat) Sertipikat Hak Milik dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, bahkan dalam petitum point 11 Para Penggugat meminta agar Tergugat melepaskan hak kepemilikan atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat.

Bahwa mengacu pada uraian posita dan petitum a quo, secara formal tidak jelas objek gugatan yang sesungguhnya dituju atau menjadi sasaran Para Penggugat, yakni apakah terhadap Akta Hibah ataukah terhadap Sertipikat Hak Milik, jika ditujukan terhadap Akta Hibah sesuai titel gugatan, maka hal ini menurut hemat Tergugat tidak relevan dengan alas hak yang saat ini dimiliki Tergugat, yakni Sertipikat Hak Milik, sedangkan jika yang dituju terhadap Sertipikat Hak Milik, juga tidak relevan dengan titel gugatan dan mekanisme beracara untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum maupun melepaskan kepemilikannya yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik ;

Oleh karenanya, gugatan yang diajukan Para Penggugat, secara formal telah terjadi tumpang tindih terkait objek gugatan, yang mengakibatkan gugatan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvan kelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat didalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;

Halaman 29 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terhadap dalil posita poin 1, Tergugat tidak akan menanggapinya karena hal itu merupakan sebuah fakta ;
3. Bahwa tidak benar dan ditolak keras dalil posita point 2, sebab harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat 1 dengan Penggugat II, BUKAN hanya harta kekayaan sebagaimana didalilkan pada posita poin 2 a quo , tetapi masih banyak yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, bahkan terhadap Penggugat IV (Wina Wulan Sari) juga telah diberikan hibah oleh Penggugat I dan Penggugat II berupa 2 (dua) objek tanah dan bangunan, yakni (1). Akta Hibah No.14/2014 atas tanah dan bangunan seluas 222 M² dan dibaliknama Sertipikat Hak Milik No:734/Kelurahan Tegal Munjul atas nama Wina Wulan Sari dan (2). Akta Hibah No. 15 /2014 tanah dan bangunan seluas 140 M² dan dibaliknama Sertipikat Hak Milik No:2033/Kelurahan Ciseureuh atas nama Wina Wulan Sari.
4. Bahwa harta yang diperoleh Penggugat I selama menikah dengan Penggugat II, selain yang dihibahkan kepada Tergugat dan Penggugat IV, juga terdapat harta kekayaan lain berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak, diantaranya :

Harta Tidak Bergerak :

- 4.1. Tanah dan Bangunan Ruko seluas ± 300 M² Sertipikat Hak Milik Nomor 05075 atas nama Sulistio terletak di Perum Dian Anyar RT:14RW:12 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- 4.2. Tanah dan Bangunan Gudang seluas ± 1.225 M² Sertipikat Hak Milik Nomor: 00696 atas nama Marlan terletak di depan Klinik Nabila; RT 01 RW 05 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta .
- 4.3. Tanah dan Bangunan Gudang seluas ± 1.170 M² Sertipikat Hak Milik Nomor 00007 atas nama Marlan terletak di Jl. Raya Sadang

Halaman 30 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang RT. 03 RW.04 Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari
Kabupaten Purwakarta ;

4.4. Tanah dan Bangunan Gudang seluas $\pm 930 \text{ M}^2$ Sertipikat Hak Milik Nomor 00045 atasnama Marlan terletak di Jl. Raya Sadang Subang RT 17 RW 04 Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

4.5. Tanah dan Bangunan rumah tinggal yang dihuni isteri ke-dua Penggugat bernama ENUNG ANDARIAH terletak di Jomin Estate Blok C4 No 4 RT 04 RW 09 Desa Jomin Barat Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang

4.6. Sebidang Tanah Darat seluas $\pm 1708 \text{ M}^2$ Sertipikat Hak Milik Nomor 00876 terletak di Kelurahan Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur ;

4.7. Sebidang Tanah darat seluas $\pm 7219 \text{ M}^2$ dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00877 terletak di Kelurahan Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur ;

4.8. Sebidang tanah darat seluas $\pm 7.686 \text{ M}^2$ dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00875 terletak di Kelurahan Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

Harta Bergerak :

4.9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk, Merk Mitsubishi Nomor Polisi T 8231 AA atas nama Marlan Sulistio

4.10. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truk, merek Mitsubishi Nomor Polisi T 9653 DA

4.11. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Yaris Warna Putih Nomor Polisi B 1611 FKF atas nama Sulsitio Pujiastuti

Halaman 31 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.12. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat Warna Hitam
Nomor Polisi T 3055 LB

4.13. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra Warna Hitam Nomor Polisi T 4218 AG

4.14. Uang didalam tabungan Bank BCA Purwakarta tahun 2018, atas nama Marlan dan Sulistio Puji Astutisebesar Rp 2 Milyar ;

Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II menghibahkan sebagian kecil harta kekayaannya kepada Tergugat dan Penggugat IV, ternyata harta kekayaan Penggugat I dan Penggugat II bertambah yakni diantaranya :

4.15. Tanah dan bangunan rumah di Perum Hegar Asih Cimaung, RT. 02 RW 08 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta

4.16. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satia 1.2 E C vs CKD warna Abu-abu baja metalik No Polisi T 1527TZ

4.17. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Honda C-RV 1.5.TC CVT CKD warna Merah Pekat Mutiara Nomor Polisi B 1219 FJG

Dengan demikian, harta kekayaan sebagaimana dikemukakan Para Pengugat pada posita point 2, bukan harta yang seluruhnya dimiliki Penggugat I dan Penggugat II;

5. Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2014 telah menghibahkan sebagian kecil atau kurang dari 1/3 (Sepertiga) dari jumlah harta kekayaannya kepada Tergugat, sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 serta selanjutnya dibaliknama dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, sebagaimana didalilkan Para Penggugat point 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4, dan hal yang sama juga faktanya dilakukan oleh Penggugat I

Halaman 32 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat II terhadap Penggugat IV (Wina Wulan Sari) atas sebidang tanah dan bangunan seluas 222 M² sesuai dengan AKTA HIBAH No:14/2014/SHM No: 734/Kelurahan Tegal Munjul dan AKTA HIBAH No:15/2014/SHM No: 2033/Kelurahan Ciseureuh luas tanah 140M² atas nama Penggugat IV;

6. Bahwa perbuatan hukum hibah dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, telah dilakukan secara sukarela, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki*", dan terdapat pula beberapa ulama yang mendefinisikan mengenai hibah, diantaranya (1).SAYYID SABIQ : " bahwa hibah adalah akad yang dilaksanakan dengan maksud memindahkan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain ketika masih dalam keadaan hidup dan tanpa adanya suatu imbalan", (2).SYEKH ZAINUDIN IBN ABD AZIZI AL-MALIBARY:" Hibah adalah pemberian suatu barang yang umumnya sah dijual atau dipeuntangkan dengan tanpa adanya penukarannya ", (3).SYEKH MUHAMAD IBN QASIM AL-GHAZZI: " Hibah adalah pemberian suatu barang yang dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa adanya ganti ", demikian pula didalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara disebutkan : "Penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan *sesuatu barang guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu*", dan fakta terjadinya pemberian hibah secara sukarela dan cuma-cuma juga dibuktikan pada saat dibuatnya Akta Hibah dihadapan Notaris/PPAT, telah dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku pemberi hibah, dan disetujui oleh Penggugat III dan Penggugat IV selaku anak-anak Penggugat I dan Penggugat II ;

7. Bahwa oleh karena perbuatan hukum hibah a quo telah dibuat dalam bentuk AKTA oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, dan

Halaman 33 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



menurut ketentuan bahwa PPAT selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Jo Pasal 1 angka 24 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 ayat (1) PP No.37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo Pasal 1 ayat (1) dan (4) serta Pasal 2 ayat (1) Perkaban Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka perbuatan hukum hibah yang dibuat dalam bentuk Akta, telah sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1682 KUHPdata, maka perbuatan hukum hibah a quo telah sah dan memiliki kekuatan hukum ;

8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 juga objek tanah dan bangunan sebanyak 4 (empat) bidang yang telah memiliki akta otentik berupa Akta Hibah atas nama Tergugat, dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Milik, atas nama Tergugat selaku pemegang hak, yakni (1). Sertipikat Hak Milik (SHM) No:01006/Kelurahan Tegal Munjul atas nama pemegang hak Eva Ratnasari, (2). Sertipikat Hak Milik (SHM) No:04963/Kelurahan Ciseureuh atas nama pemegang hak Eva Ratnasari, (3). Sertipikat Hak Milik (SHM) No:04964/Kelurahan Ciseureuh atas nama pemegang hak Eva Ratnasari dan (4). Sertipikat Hak Milik (SHM) No:05251/Kelurahan Ciseureuh atas nama pemegang hak Eva Ratnasari, yang dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (Turut Tergugat II) ;

9. Bahwa prosedur pendaftaran, serta peralihan hak melalui hibah telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi : “ Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, HIBAH, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui

Halaman 34 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan AKTA yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan *perundang-undangan yang berlaku* :”demikian pula telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang hak Tergugat a quo, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi : “ Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat “. Oleh karenanya, 4 (empat) Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat, merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang kuat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ;

10. Bahwa tidak benar dan ditolak keras dalil Para Penggugat point 5, sebab dalam perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Penggugat I maupun Penggugat II, kedudukan Tergugat hanya selaku Penerima Hibah, sehingga logika hukumnya Pemberi Hibah yakni Penggugat I dan Penggugat II tentu sudah memperhitungkan dan membandingkan antara harta kekayaan yang dimilikinya, dengan harta kekayaan yang akan dihibahkannya, apalagi Penggugat I dan Penggugat II tidak hanya memiliki keturunan Tergugat saja, tetapi terdapat Penggugat III dan Penggugat IV, yang tidak mungkin akan merugikan hak anak-anak yang lain, lagipula terdapat FAKTA bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga telah menghibahkan terhadap Penggugat IV (Wina Wulan Sari) atas sebidang tanah dan bangunan seluas 222 M² sesuai dengan AKTA HIBAH No:14/2014/SHM No: 734/Kelurahan Tegal Munjul dan AKTA

Halaman 35 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



HIBAH No:15/2014/SHM No: 2033/Kelurahan Ciseureuh luas tanah 140 M² atas nama Penggugat IV;

11. Bahwa sebaliknya jika ternyata hibah melebihi 1/3, tentunya sangat logis jika Penggugat III dan Penggugat IV akan keberatan dan tidak akan setuju serta tidak akan menandatangani, karena berpotensi akan hilang hak-haknya atas harta kekayaan Penggugat I dan Penggugat II, namun dengan fakta Penggugat III dan Penggugat IV menyetujui adanya hibah yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II a quo, maka sangat jelas harta kekayaan yang dihibahkan kepada Tergugat tidak mungkin melebihi 1/3 dari jumlah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

12. Bahwa fakta lain terjadinya perbuatan hukum hibah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki Penggugat I dan penggugat II, yakni sejak terbit Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik tahun 2014 hingga bulan November 2023 atau selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun keabsahan Akta Hibah maupun baliknama Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, tidak pernah dipersoalkan oleh siapapun termasuk oleh Para Penggugat, maka sangat aneh dan tidak beralasan hukum jika saat ini Para Penggugat baru mendalilkan bahwa hibah yang diberikan Penggugat I dan Penggugat II telah melebihi 1/3 dari jumlah seluruh harta kekayaan yang dimilikinya ;

13. Bahwa kalaulah benar harta kekayaan yang dihibahkan melebihi 1/3 dari seluruh harta kekayaan milik Penggugat I dan Penggugat II dihubungkan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang sudah diketahui sebelumnya oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka logika hukumnya tidak mungkin PPAT akan menerbitkan Akta Hibah sebagai produk otentik karena melanggar ketentuan hibah, dan tidak mungkin pula selama **9 (sembilan)** tahun Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah keberatan atau mempersoalkannya. Dengan demikian dalil Para Penggugat a quo hanya mengada-ada tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas ;

Halaman 36 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



14. Bahwa tidak benar dan ditolak keras dalil Para Penggugat point 6, sebab didalam klausul yang tertuang didalam Akta Hibah a quo, SAMA SEKALI tidak terdapat klausul yang bersifat "syarat" yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II "berpesan agar ke-empat objek tersebut dikemudian hari tidak dialihkan kepada pihak lain baik dijual ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang, karena ke-empat objek yang dihibahkan tersebut akan dianggap sebagai harta peninggalan (warisan) apabila Penggugat I dan Penggugat II dikemudian hari telah meninggal dunia" ;

15. Bahwa menurut hemat Tergugat, jika didalam perbuatan hukum hibah terdapat "syarat" bahwa harta kekayaan yang dihibahkan itu hanya dapat digunakan atau menjadi warisan setelah Pemberi hibah meninggal, maka dalam perspektif hukum, hal itu termasuk dalam kualifikasi "*Hibah Wasiat*" yang memiliki implikasi hukum berbeda dengan hibah biasa, sehingga menurut hemat Tergugat, dalil Para Penggugat a quo keliru, sebab perbuatan hukum hibah atas 4 (empat) objek tanah dan bangunan yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, dan selanjutnya dibuat dalam bentuk Akta Hibah, adalah hibah biasa sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 171 huruf (g) jo Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, bukan dalam kualifikasi hibah wasiat atau wasiat sebagaimana dimaksud Pasal 194-195 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 957 KUHPerdara, yang tentunya isi/klausul dan bentuk aktanya juga akan berbeda ;

16. Bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan Para Penggugat a quo senyatanya dalam perspektif hibah wasiat yang tidak ada korelasinya dengan Hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, maka terbukti dalil Para Penggugat dalam perkara a quo tidak beralasan hukum dan telah mengaburkan substansi hibah yang telah terjadi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat aquo ;

17. Bahwa tidak benar dan ditolak keras dalil Para Penggugat pada posita point 7, sebab jika dihubungkan dengan dalil Para Penggugat

Halaman 37 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



point 8 yang menyatakan “*ke-empat Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dalam penguasaan Penggugat I dan Penggugat II*”, lalu bagaimana logikanya Tergugat bisa atau akan menjual atau menjaminkan ke-empat objek tanah dan bangunan tersebut jika surat-suratnya berada pada Penggugat I dan Penggugat II, dan bagaimana pula terdapat pihak lain yang tertarik atas ke-empat objek tanah dan bangunan sementara surat-suratnya tidak berada pada Tergugat, maka lagi-lagi dalil Para Penggugat a quo hanya bersifat asumsi yang tidak beralasan hukum, sebab faktanya keempat objek tanah dan bangunan masih ada dan terawat baik oleh Tergugat ;

18. Bahwa terkait Surat Pencabutan Hibah tertanggal 08 Desember 2023 yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II jika benar, Tergugat hanya mengingatkan bahwa perbuatan hukum hibah yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat telah dibuat dalam bentuk akta otentik, yakni berupa Akta Hibah yang dibuat PPAT maupun Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara, sedangkan diluatnya surat pencabutan hibah oleh Penggugat I dan Penggugat II hanya bersifat dibawah tangan, dan dilakukan setelah objek hibah menjadi Sertipikat Hak Milik, maka selain pencabutan hibah tidak berkorelasi dengan alas hak yang dimiliki Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik, juga dalam hal pencabutan atau pembatalan terhadap akta otentik, seharusnya dilakukan juga dalam bentuk akta otentik, bukan bersifat dibawah tangan ;

19. Bahwa dalam hal pembatalan atau pencabutan Akta Hibah yang dibuat PPAT, menurut pendapat Habib Adjie dalam bukunya “*Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*”, halaman 95 Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 2014, disebutkan bahwa pembatalan Akta PPAT meliputi : (1). *Pembatalan dilakukan sebelum dilakukan pendaftaran ke kantor Pertanahan ; (2). Pembatalan setelah dilakukan atau dalam proses pendaftaran di kantor Pertanahan* “. Maka pencabutan hibah sebagaimana dimaksud Para Penggugat a quo, tentu secara legal formal tidak dapat membatalkan Akta Hibah yang dibuat secara otentik,

Halaman 38 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



apalagi telah menjadi Sertipikat Hak Milik yang memiliki prosedur dan mekanisme tertentu dalam proses pembatalannya, oleh karenanya dalil para Penggugat a quo tidak relevan lagi dan sudah seharusnya dikesampingkan ;

20. Bahwa benar ketentuan yang tercantum didalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam implementasinya tentu harus didasarkan pada syarat dan alasan kuat secara hukum, sehingga hibah itu dapat ditarik kembali oleh orang tua, bahkan didalam salah

satu Hadist Rasulullah SAW yang diterjemahkan dalam buku berjudul Qalam jilid 6 halaman 343 disampaikan : “ *berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu didalam hal pemberian, baik terhadap hibah, atau hadiah maupun shodaqoh*”. sehingga hibah yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat dan sudah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun tanpa persoalan, lalu saat ini akan ditarik kembali, tentu bukan hal adil yang diperlihatkan Penggugat I dan Penggugat II, apalagi harta kekayaan yang dihibahkan jauh dibawah 1/3 dari jumlah seluruh harta kekayaan Penggugat I dan Penggugat II, serta hingga saat ini harta kekayaan yang dihibahkan masih tetap ada, tidak dialihkan kepada siapapun ;

21. Bahwa ditolak keras dalil Para Penggugat poin 7.2, sebab hal yang didalilkan Para Penggugat a quo telah mengaburkan kualifikasi hibah yang terjadi antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, yang senyatanya merupakan hibah biasa sesuai Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT, tetapi seolah-olah yang terjadi adalah Hibah dengan syarat yang dapat dikualifikasikan sebagai Hibah Wasiat, maka hal initerang dan jelas sebagai dalil yang dibuat-buat dan tidak beralasan, bahkan diakui sendiri oleh Para Penggugat bahwa *syarat itu tidak dituangkan secara tertulis didalam Akta Hibah*, karena sudah pasti hal itu tidak mungkin dapat dicantumkan ,sebab akta hibah dengan akta hibah wasiat atau akta wasiat berbeda klausul dan substansinya,

Halaman 39 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



bahkan titel hibah juga akan berjudul "Akta Hibah Wasiat", atau "Akta Wasiat". tetapi hal itu tidak terjadi hingga saat ini, karena sudah jelas perbuatan hibah yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat hanya hibah biasa dan tidak di gantungkan pada syarat tertentu ;

22. Bahwa demikian pula dalil Para Penggugat yang menyatakan : "*bahwa dalam hal ini Tergugat tersebut AKAN MENJUAL objek hibah tersebut kepada pihak lain, maka Tergugat (selaku Penerima Hibah) TELAH MELANGGAR SYARAT yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II (selaku Pemberi hibah)....*" Adalah dalil mengada-ada, sebab sesuai dalil Para Penggugat a quo, bahwa Tergugat akan menjual objek hibah, artinya belum adanya fakta atau peristiwa terjadinya penjualan, tetapi hanya bersifat asumsi, lalu bagaimana dasarnya hal yang bersifat asumsi dianggap telah melanggar syarat yang diberikan Penggugat I dan Penggugat II, terkecuali jika saat ini objek hibah benar-benar telah terjual, *bahkan dalam perspektif hukum pidana niat atau asumsi itu tidak dapat menjadi delik*, sehingga dalil Para Penggugat a quo lagi-lagi hanya merangkai asumsi-asumsi untuk membentuk opini seolah-olah hal itu sebagai fakta. Oleh karenanya dalil Para Penggugat a quo sudah seharusnya dikesampingkan ;

23. Bahwa tidak benar dan ditolak keras dalil Para Penggugat point 7.3., sebab antara ketentuan yang dimaksud Pasal 1673 KUHPdata dengan dalil yang dikemukakan Para Penggugat tidak terdapat korelasinya, mohon diperhatikan secara seksamabunyi kalimat didalam Pasal 1673 KUHPdata : "*bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi harus dibatalkan...dst*", artinya pembatalan itu dapat dilakukan jika telah terjadi pemindahan barang/objek hibah seperti halnya penjualan, sedangkan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek hibah akan dijual, artinya belum terjadi penjualan, maka ketentuan Pasal 1673 KUHPdata tidak relevan diterapkan untuk mendukung dalil Para Penggugat a quo, bahkan sebaliknya ketentuan Pasal 1673 KUHPdata sesungguhnya

Halaman 40 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketentuan yang dapat menggugurkan dalil-dalil Para Penggugat dan gugatan pembatalan akta hibah itu sendiri, sebab sangat jelas didalam bunyi Pasal 1673 KUHPdata disebutkan antara lain “*sekiranya telah terjadi*

harus dibatalkan” maka yang dapat dibatalkan adalah jika terhadap objek itu telah terjadi pemindahan barang, seperti halnya terjadi penjualan, tetapi didalam perkara a quo sama sekali tidak terjadi penjualan objek hibah, hal ini sebagaimana didalilkan secara tegas oleh Para Penggugat bahwa objek hibah akan dijual bukan sudah dijual;

24. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita point 8, semakin menegaskan, bahwa tidak masuk akal jika Tergugat akan menjual atau menjaminkan ke-empat objek hibah, sebab

alas hak yang dimiliki berupa Sertipikat Hak Milik dikuasai/dipegang oleh Penggugat I dan Penggugat II, dan faktanya hingga saat ini objek hibah masih ada dan terpelihara secara baik, dan sebaliknya meskipun objek hibah secara legal formal sesuai ketentuan berlaku sudah sah menjadi milik Tergugat dengan bukti ke-empat Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, tetapi justru salah satu objek masih dimanfaatkan dan dikuasi oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan cara dikontrakan pada pihak lain, hal ini tentu tindakan tidak bijaksana yang diperlihatkan Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemberi hibah atas objek yang telah dihibahkan kepada Tergugat, fakta ini mohon menjadi penilaian Majelis Hakim Yang Mulia ;

25. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 9 dan 10, perlu Tergugat sampaikan fakta-fakta sebagai berikut :

25.1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018 ketika Tergugat akan menunaikan ibadah umroh, seluruh Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat ditiipkan kepada Penggugat I, agar terjamin

Halaman 41 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan surat-surat tersebut, dan setelah pulang umrah sekitar tanggal 14 Februari 2018 Tergugat memohon kembali Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat I, tetapi tidak diserahkan, bahkan Tergugat telah secara berulang-ulang memohon agar bisa mendapatkannya, tetapi Penggugat I selalu mengatakan bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut tidak ada dan HILANG ;

25.2. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) tahun Sertipikat Hak Milik tersebut tidak ada pada Tergugat, lebih-lebih Penggugat I mengatakan hilang, tentu Tergugat selaku pemilik sah atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik khawatir objek yang dihibahkan Penggugat I dan Penggugat II tidak lagi memiliki alas hak (SHM), sehingga berinisiatif untuk menerbitkan kembali surat-suratnya, maka sangat wajar ketika pemilik sah atas objek tanah dan bangunan berusaha meneguhkan haknya dengan kembali memohon penerbitan Sertipikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan, dan sangat wajar pula Tergugat membuat surat kehilangan karena didasarkan pada keterangan Penggugat I yang mengatakan Sertipikat Hak Milik tersebut HILANG, dan walaupun saat ini Penggugat I mengatakan ada dan masih dikuasainya, tentu hal ini bukan kesalahan Tergugat membuat keterangan hilang, justru dengan adanya pengakuan Penggugat I itu, patut diduga terjadi penggelapan atas Sertipikat Hak Milik yang nyata-nyata secara hukum tidak dapat dibantah merupakan milik sah Tergugat ;

25.3. Bahwa terkait dengan laporan polisi yang diajukan Penggugat I, tentu Tergugat sangat menyayangkan selaku anak kandung, karena seolah-olah telah memposisikan Tergugat selaku pelaku kriminal, padahal jika mengacu pada legalitas formal atas kepemilikan objek tanah dan bangunan yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, maka patut dipersoalkan

Halaman 42 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



hak dan kewenangan Penggugat I mengajukan laporan polisi, sebab secara hukum Penggugat I BUKAN lagi selaku pemilik 4 (empat) Sertipikat Hak Milik, dan adanya keterangan hilang justru didasarkan pada pengakuan Penggugat I, lalu bagaimana urgensinya Penggugat I yang bukan pemilik Sertipikat Hak Milik melaporkannya maka hal ini justru akan membuka aib Penggugat I sendiri selaku orang tua terhadap anak kandungnya sendiri

26. Bahwa dalil Para Penggugat poin 11 hanya pengulangan saja yang substansinya persis sama dengan dalil-dalil sebelumnya yang bersifat asumsi, karena faktanya hingga saat ini objek tanah dan bangunan yang sudah menjadi hak Tergugat masih ada dan terawat dengan baik, tidak dialihkan, dijual atau dijaminkan kepada siapapun, sehingga dalil Para Penggugat a quo sangat tidak beralasan dan sudah seharusnya dikesampingkan ;

27. Bahwa dalil Para Penggugat point 12 s/d point 13, menurut hemat Tergugat adalah dalil yang telah mengaburkan titel gugatan, sebab disatu sisi Para Penggugat ingin membatalkan Akta Hibah yang diterbitkan oleh PPAT/Notaris (Turut Tergugat I) dengan memohon 4 (empat) Akta Hibah atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi pada saat yang sama, Para Penggugat juga memohon Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (Turut Tergugat II) yakni 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dalil yang dikonstruksikan demikian, secara substantif dihubungkan dengan titel gugatan yakni pembatalan Akta Hibah, sangat tidak jelas, yaitu apakah gugatan itu ditujukan terhadap Akta Hibah, ataukah terhadap Sertipikat Hak Milik, sebab dalam mekanisme pembatalan terhadap kedua produk yang bersifat otentik, secara hukum memiliki cara berbeda satu dengan lainnya, apalagi Sertipikat Hak Milik sebagai keputusan tata usaha negara seharusnya merupakan wewenang PTUN. Oleh karenanya dalil Para

Halaman 43 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Penggugat a quo sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak beralasan hukum ;

28. Bahwa ditolak keras dalil Para Penggugat pada posita point 14, sebab baik Akta Hibah maupun Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang hak Tergugat, merupakan produk otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dalam hal pencabutan atau pembatalan atas produk otentik, seharusnya dilakukan juga melalui mekansime dan instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga pencabutan hibah yang dilakukan Penggugat I hanyalah bersifat dibawah tangan, bahkan pada saat Penggugat I membuat surat pencabutan hibah, faktanya objek tanah dan bangunan sudah memiliki alas hak dan bukti kepemilikan terkuat berupa Sertipikat Hak Milik, maka pencabutan hibah a quo, menurut hemat Tergugat, tidak memiliki implikasi hukum apapun terhadap produk hukum yang bersifat otentik, maka dalil Para Penggugat a quo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

29. Bahwa ditolak keras dalil Para Penggugat point 15, sebab prosedur penerbitan kembali Sertipikat Hak Milik No.01006/Kelurahan Tegal Munjul telah memenuhi mekasime yang ditentukan undang-undang, dan keterangan mengenai hilangnya asal Sertipikat Hak Milik No.01006/Kelurahan Tegal Munjul, justru didasarkan pada keterangan Penggugat I kepada Tergugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik a quo hilang, maka Tergugat selaku pemilik sah tentu memiliki hak dan wewenang untuk menerbitkan kembali sertipikat hak Milik yang hilang, sebagai upaya untuk meneguhkan alas haknya atas objek tanah dan bagunannya. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang memohon pada Ketua Pengadilan Agama untuk menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, lagipula walaupun ada pelaporan di Kepolisian, tetapi secara hukum BELUM terbukti bahwa keterangan yang disampaikan Tergugat adalah palsu, sebab hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) ;

Halaman 44 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



30. Bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap objek tanah dan bangunan milik Tergugat sebagaimana tertuang didalam: (1). Sertipikat Hak milik (SHM) No:01006/ Kelurahan Tegal Munjul atas nama pemegang hak Eva Ratnasari (Tergugat), (2).Sertipikat Hak milik (SHM) No:04963/Kelurahan Ciseureuh atas nama pemegang hak Eva Ratnasari (Tergugat), (3).Sertipikat Hak milik (SHM) No:04964/Kelurahan Ciseureuh atas nama pemegang hak Eva Ratnasari (Tergugat) dan (4).Sertipikat Hak milik (SHM) No:05251/Kelurahan Ciseureuh atas nama pemegang hak Eva Ratnasari (Tergugat), menurut hemat Tergugat seharusnya ditolak atau setidaknya ditunda hingga adanya proses pembuktian, dengan alasan hukum sebagai berikut :

30.1.Bahwa sesuai uraian posita gugatan, 4 (empat) Sertipikat Hak Milik sudah menjadi atas nama Tergugat selaku pemegang hak, sehingga berdasarkan ketentuan UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agrarai Jo PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka secara hukum Tergugat adalah pemilik sah atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik, sehingga atas dasar legalitas formil tersebut, Tergugat sesungguhnya memiliki hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik aquo ;

30.2.Bahwa Penggugat I dan Penggugat II walaupun semula adalah pemilik atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik, tetapi dengan telah dilakukannya pengalihan dan pelepasan hak (levering), maka secara hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak dan wewenang lagi untuk melakukan perbuatan hukum atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik yang sudah beralih kepada Tergugat selaku pemegang hak yang sah, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat I dan Penggugat II mengkhawatirkan keberadaan 4

Halaman 45 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



(empat) objek tanah dan bangunan yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat secara sah, yang notabene secara hukum Penggugat I dan Penggugat II BUKAN lagi selaku pemiliknya ;

29.3. Bahwa atas hal tersebut, terbukti secara hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki legal standing dan alasan hukum untuk mengajukan permohonan sita Jaminan atas 4 (empat) Sertipikat hak Milik yang secara hukum sudah BUKAN menjadi miliknya.

Oleh karenanya, terhadap sita jaminan atau jika telah diletakkan sita jaminan, yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan wewenang secara hukum *in casu* Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat sangat keberatan dan tentu akan melakukan upaya-upaya hukum tertentu terkait hal itu, sebab diajukannya sita jaminan a quo tidak memiliki dasar hukum dan alasan kuat akan dialihkan oleh Tergugat, sebab 4 (empat) Sertipikat Hak Milik dipegang/dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II hingga saat ini, sehingga tidak mungkin Tergugat bisa mengalihkan hak kepemilikannya pada pihak lain ;

Berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut diatas, perlu Tergugat menyampaikan hal-hal berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat adalah pemilik sah dan pemegang hak atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik, dan selama 9 (sembilan) tahun tidak pernah dipersoalkan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dasar terbitnya atau baliknama 4 (empat) Sertipikat Hak Milik adalah Akta Hibah yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk itu, dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemberi hibah, dan disetujui oleh Penggugat III dan Penggugat IV selaku anak-anak dari penggugat I dan

Halaman 46 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, sehingga perbuatan hukum hibah telah sah dan bersifat otentik serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku ;

3. Bahwa objek harta kekayaan yang dihibahkan kurang dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh harta kekayaan yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II dan hingga saat ini masih ada dan terawat baik, tidak dialihkan atau dijual maupun dijaminkan pada pihak lain oleh Tergugat ;
4. Bahwa setelah memberikan hibah kepada Tergugat dan Penggugat IV, kondisi keuangan/atau harta kekayaan Penggugat I dan Penggugat II tidak jatuh miskin, dan tidak banyak utang, tetapi justru harta kekayaannya bertambah banyak, oleh karenanya meskipun hibah dari orang tua dapat ditarik kembali, tetapi dalam perkara a quo untuk membatalkan hibah tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat .

Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat didalam gugatannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga sudah seyogyanya ditolak.

MAKA : Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat a quo, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta Tidak Berwennag secara Absolut Untuk mengadili perkara ini
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet on van kelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak atau setidaknya Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Seluruhnya
2. Menyatakan Sita Jaminan yang sudah diletakkan, untuk diangkat atau dicabut kembali dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 47 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, Turut Tergugat II menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Error In Persona

Menanggapi dalil gugatan Penggugat dapat Turut Tergugat II sampaikan bahwa berdasarkan data pada TurutTergugat II, tanah objek perkara a quo yaitu:

1. Sejak tanggal 28-04-2014 Sertipikat Hak Milik Nomor 5251 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telah beralih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.
2. Sejak tanggal 28-04-2014 Sertipikat Hak Milik Nomor 4963 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telah beralih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 10/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.
3. Sejahtanggal 28-04-2014 Sertipikat Hak Milik Nomor 4964 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telahberalih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 13/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.

Halaman 48 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak tanggal 09-05-2014 Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telah beralih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 12/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.

Dengan telah beralihnya kepemilikan hak atas tanah objek a quo, maka Para Penggugat secara hukum sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.

Selain itu terdapat pula catatan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 1006 Kelurahan Tegalmunjul pada objek perkara a quo bahwa telah diterbitkan sertipikat pengganti hak atas tanah. Seluruh proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Eksepsi Kewenangan Absolut

Apabila Turut Tergugat II cermati dalam perkara ini telah terjadi sengketa kepemilikan, dimana kewenangan mengadili terhadap sengketa kepemilikan ada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidak diterima gugatan Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau

Halaman 49 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah kandalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *a quo* dan proses pendaftaran tanah lainnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 5251 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telah beralih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 4963 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telah beralih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor

Halaman 50 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4964 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telah beralih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 13/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 Kelurahan Tegal munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Telah beralih kepemilikan dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari berdasarkan Akta Hibah Nomor 12/2014 tanggal 01-04-2014 yang dibuat dihadapan Yulia Chairani, S.H. Selaku PPAT Kabupaten Purwakarta.

- Penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang Sertipikat Hak Milik Nomor 1006 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 1 April 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 17 April 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 51 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214010501560004 tanggal 5 November 2012 atas nama Marlan Sulistio, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214015506600007 tanggal 5 November 2012 atas nama Sulistiyo Pudji Astuti, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214012903850007 atas nama Oki Prastiyo, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214016901890002 tanggal 6 Januari 2021 atas nama Wina Wulan Sari, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 01006 tanggal 7 Juli 2004 atas nama Marlan Sulistio, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 04963 tanggal 21 Februari 2003 atas nama Marlan Sulistio, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.6;

Halaman 52 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 04964 tanggal 21 Februari 2003 atas nama Marlan Sulistio, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 05251 tanggal 17 November 2003 atas nama Sulistiyo Pudji Astuti, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Hibah nomor 11/2014 tanggal 1 April 2014, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yulia Chairani, S.H, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Hibah nomor 10/2014 tanggal 1 April 2014, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yulia Chairani, S.H, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Hibah nomor 12/2014 tanggal 1 April 2014, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yulia Chairani, S.H, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Hibah nomor 13/2014 tanggal 1 April 2014, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yulia Chairani, S.H, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor SKLP/B/1553/XII/SAT RESKIM/POLRES PURWAKARTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 8 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Purwakarta Kasar Reskim, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pencabutan Hibah tertanggal 8 Desember 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.14;

Halaman 53 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Screenshot percakapan antara Penggugat 1 dan penyewa ruko, tanpa asli telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.15;

B. Saksi :

Saksi I : Itang Kurniawana bin Naan Supriatna, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung GG.Bata Kaum Kidul, RT007 RW002, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, adalah teman Penggugat I, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat I sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, sedangkan dengan Tergugat tidak begitu kenal ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II adalah orang tua kandung dari Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulunya bekerja sebagai manager di PT Indorama tetapi telah pensiun sejak tahun 1998 dan sekarang Penggugat I berprofesi sebagai Pengusaha Valet;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Para Penggugat dalam persidangan ini adalah masalah pencabutan hibah dari Penggugat I kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 1 tanah yang dijadikan 2 unit ruko yang terletak di kampung Cipicung Tegalmunjul dan 3 unit rumah di Perum Dian Anyar, yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat, rumah yang terletak di Perum Dian Anyar di tempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selain objek harta yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat ada harta-harta lain yang dimiliki oleh Penggugat I

Halaman 54 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita, Penggugat I mempunyai harta berupa tanah untuk usaha pabrik Pallet di Cimaung yang luasnya kurang lebih 1.000 M² yang dikelola oleh Penggugat I dan Penggugat IV, tanah yang dipakai untuk usaha pallet juga di Campaka dengan luas kurang lebih 1.000 M² di kelola oleh Penggugat I, kemudian ada rumah di Perum Cimaung yang ditempati oleh PI dan PII dengan luas antara 350 M² – 400 M², selain itu ada benda bergerak 2 unit kendaraan mobil, 1 merek Ayla dan 1 lagi saksi lupa mereknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang sebenarnya dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat I juga memberikan hibah kepada Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing 1 (satu) rumah, untuk Tergugat 3 (tiga) rumah dan 1 tanah yang dijadikan 2 (dua) ruko, yang lokasinya untuk Penggugat III berada di Perum Dian Anyar dan untuk Penggugat IV di Perum Cimaung;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita alasan Penggugat I mencabut hibah yaitu dulu Penggugat I menghibahkan hartanya untuk Tergugat dengan sarat harta tersebut tidak boleh dijual dan untuk dibagikan kedepannya sebagai harta warisan tetapi Penggugat I mengetahui ada salah satu rumah yang dihibahkan kepada Tergugat sudah dijual oleh Tergugat dan ada indikasi Tergugat akan menjula ruko, karena sudah ada plank dijual;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat I menarik lagi hibahnya untuk kemudian dibagi sesuai aturan agama islam, karena hibah kepada Tergugat lebih dari 1 bagian sedangkan kepada Penggugat III dan Penggugat IV hanya masing-masing 1 bagian
- Bahwa saksi mengetahui ruko yang di Tegalmunjul sudah ada plang dijual, kemudian ada 1 (satu) rumah yang sudah dijual oleh Tergugat dan suaminya yang terletak di Jalan Anggrek seluas kurang lebih 300 M²;

Halaman 55 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ada objek harta berupa tanah seluas 300 M² yang telah dijual oleh Tergugat yang berlokasi di Cimaung tanpa sepengetahuan Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui selain harta tidak bergerak Penggugat I juga memiliki harta bergerak berupa kendaraan roda 4 berjumlah 3 (tiga) unit ;
- Bahwa saksi mendengar cerita adanya laporan Penggugat I ke pihak berwajib (Polisi) terkait adanya penggandaan sertifikat oleh Tergugat tetapi saksi tidak tahu sertifikat yang mana;
- Bahwa, saksi mengetahui total asset yang dihibahkan kepada Tergugat ada 5 (lima), berupa 4 rumah dan 1 tanah yang dijadikan 2 (dua) ruko;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita ruko di Tegalmunjul di kontrakkan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrakkan dan hasil siapa yang mengambil uang hasil kontrakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya aset yang berlokasi di daerah Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta milik pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta pemberi hibah.

Saksi II : Usi Ulfiani Binti Sutomo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Rawa Mekar, RT001 RW001, Desa Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, adalah .sebagai penyewa ruko, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sejak saksi menyewa tempat usaha/ruko milik Pak Marlan sejak tahun 2021 yang berlokasi di Tegalmunjul;

Halaman 56 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa ruko sejak 2 tahun yang lalu, saksi bertransaksi dengan Penggugat I pada tahun 2021 dan tidak melibatkan Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalo toko tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat tetapi pada tahun 2023 ada orang yang datang ke toko, mengaku sebagai suami Tergugat bernama Ari dengan membawa surat-surat kepemilikan Tergugat yang mengatakan kalau toko tersebut adalah toko Tergugat, dan suami Tergugat menanyakan sampai kapan mengontrak, karena toko tersebut akan dijual;
- Bahwa saksi menyewa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita Penggugat I membuat laporan polisi atas penjualan asset oleh Tergugat, padahal aset tersebut bukan milik Tergugat;
- Bahwa pada saat itu juga saksi langsung menghubungi Penggugat I, kemudian Penggugat I mengatakan tenang saja ruko ini tidak akan dijual, dan sertifikat yang asli ada di Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu adanya indikasi ruko mau dijual karena waktu itu suami Tergugat menawarkan kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan suami Tergugat menawarkan tanpa sepengetahuan Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta milik pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta pemberi hibah.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 57 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Hibah No.10/2014 tanggal 1 April 2014 dibuat oleh PPAT Yulia Chairani, S.H antara pemberi hibah (Penggugat I) kepada penerima hibah (Tergugat) atas objek tanah seluas 113 M² terletak di Perum Dian Anyar, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Hibah No.11/2014 tanggal 1 April 2014 dibuat oleh PPAT Yulia Chairani, S.H antara pemberi hibah (Penggugat II) kepada penerima hibah (Tergugat) atas objek tanah seluas 158 M² terletak di Perum Dian Anyar, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Hibah No.12/2014 tanggal 1 April 2014 dibuat oleh PPAT Yulia Chairani, S.H antara pemberi hibah (Penggugat I) kepada penerima hibah (Tergugat) atas objek tanah seluas 185 M² terletak di Kampung Cipicung, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Hibah No.13/2014 tanggal 1 April 2014 dibuat oleh PPAT Yulia Chairani, S.H antara pemberi hibah (Penggugat I) kepada penerima hibah (Tergugat) atas objek tanah seluas 103 M² terletak di Perum Dian Anyar, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04963 atas nama Eva Ratnasari (Tergugat), tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.5;

Halaman 58 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.05251 atas nama Eva Ratnasari (Tergugat), tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.01006 atas nama Eva Ratnasari (Tergugat), tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04964 atas nama Eva Ratnasari (Tergugat), tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akta Hibah No.14/2014 tanggal 1 April 2014 dibuat oleh PPAT Yulia Chairani, S.H antara pemberi hibah (Penggugat I) kepada penerima hibah (Penggugat IV) atas objek tanah seluas 222 M² terletak di Kampung Cipicung, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanpa aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.734 atas nama Wina Wulansari (Penggugat IV), tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Akta Hibah No.15/2014 tanggal 1 April 2014 dibuat oleh PPAT Yulia Chairani, S.H antara pemberi hibah (Penggugat II) kepada penerima hibah (Penggugat IV) atas objek tanah seluas 140 M² terletak di Perum Dian Anyar, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanpa aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.05075 Ruko seluas 300 M2 atas nama Sulistio Pudjiastuti (Penggugat II), yang terletak di Kampung Sukamulya, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten

Halaman 59 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00696 tanah dan bangunan gudang seluas 1.225 M² atas nama Marlan Sulistio (Penggugat I), yang terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00007 tanah dan bangunan gudang seluas 1.170 M² atas nama Marlan Sulistio (Penggugat I), yang terletak di Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00045 tanah dan bangunan gudang seluas 930 M² atas nama Marlan Sulistio (Penggugat I), yang terletak di Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.15;

16. Foto rumah yang terletak di Jomin Estate Blok C4 No.4 RT04 RW09, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, yang saat ini ditempati oleh isteri ke-dua Penggugat I yang bernama Enung Andariah, copy dari asli printout, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00876 sebidang tanah darat seluas 1.708 M² atas nama Darningsih, yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00877 sebidang tanah darat seluas 7.219 M² atas nama Darningsih, yang terletak di Desa Purwosari,

Halaman 60 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00875 sebidang tanah darat seluas 7.686 M² atas nama Darningsih, yang terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Surat permohonan pemblokiran tanah /Sertifikat Hak Milik No.00531, 00532, 00533, 00534, 00875, 00876, 00877 atas nama Marlan Sulistio yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.20;

21. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Truck merek Mitsubishi Nomor Polisi T 8231 AA atas nama Marlan Sulistio, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.21;

22. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Yaris warna putih Nomor Polisi B 1611 FKF atas nama Sulistio Pudji Astuti, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.22;

23. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra Nomor Polisi T 4218 AG atas nama A. Dede Mulyana, tanpa asli, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.23;

24. Fotokopi buku tabungan BCA nomor rekening 2311539380 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama Sulistio Pudji Astuti atau Marlan Sulistio, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.24;

25. Fotokopi catatan pembukuan keuangan yang dicatat oleh Penggugat I dengan perputaran uang kurang lebih sejumlah dua

Halaman 61 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.25;

26. Foto tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Hegar Asih Cimaung, RT.02 RW08, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya pada Handphone Tergugat, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.26;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Eva Ratna Sari tertanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda T.27;

B. Saksi :

Saksi I : Sri Mulyani binti H.M Gimun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Sukamulya RT.06 RW.005. Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat, karena saksi mantan ART di rumah Para Penggugat dari tahun 2012 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah adanya gugatan pembatalan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat yaitu harta Penggugat I yang dihibahkan kepada Tergugat;
- Saksi mengetahui ada 3 (tiga) rumah yang terletak di Perum Dian Anyar dan tanah yang terletak di Cipicung dan telah dijadikan 2 (dua) ruko, rumah yang di Dian Anyar ditempati oleh Tergugat, sedangkan ruko disewakan;

Halaman 62 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang dihibahkan kepada Tergugat sekitar tahun 2013 saksi tahu karena waktu itu Tergugat memperlihatkan akta hibah kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita, Penggugat I selain memiliki harta yang dihibahkan kepada Tergugat juga memiliki harta-harta lainnya yaitu Penggugat I memiliki pabrik Pallet yang terletak di Kelurahan Cisureuh depan Klinik Nabila, kemudian ada tanah yang terletak di Desa Cimaung dekat Rumah sakit Ramahadi, ada rumah di Perum Hegar Asih yang di tempati oleh Penggugat I, kemudian ada Truk 2 unit, mobil ada 3 unit;
- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II bernah bercerita dengan saksi kalau Penggugat I punya tanah di Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat I memiliki tanah dan bangunan berupa pabrik vallet di Seureuh dengan luas sekitar 1000 M² milik pak Marlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang sebenarnya dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita selain harta dihibahkan kepada Tergugat, Penggugat I juga menghibahkan kepada Penggugat III mendapatkan 1 (satu) rumah yang terletak di Perum Dian Anyar, Penggugat IV mendapatkan 1 (satu) rumah juga;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat I menghibahkan karena waktu itu Tergugat marah kepada Penggugat I karena ketahuan menikah lagi dengan mantan ART di rumah Para Penggugat, pada saat itu dimusyawarahkan akan mendapatkan bagian masing-masing 1 (satu rumah), tapi pada akhirnya Tergugat mendapatkan 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat I dan Tergugat sedang tidak baik sejak tahun 2012 karena Penggugat I ketahuan telah menikah lagi;

Halaman 63 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hibah yang akan dicabut oleh Penggugat hanya kepada Tergugat sedangkan hibah kepada Penggugat III dan Penggugat IV tidak dicabut;
- Bahwa, pada tahun 2014 Tergugat pernah memperlihatkan akta hibah tetapi saksi belum pernah melihat sertifikat aslinya;
- Bahwa, saksi pernah diminta tolong Tergugat untuk menanyakan sertipikat rumah kepada Penggugat II, namun kata Penggugat II sertifikat aslinya hilang, pada tahun 2014 saat Tergugat naik haji, semua sertipikan dititipkan kepada Penggugat II, namun setelah Tergugat kembali dari haji, Tergugat menanyakan sertifikat rumah, dan dijawab oleh Penggugat II kalau sertifikat hilang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat I mempunyai istri lain selain Penggugat II dan telah diberi rumah yang berlokasi di daerah Jomin Kabupaten Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ada hibah tahun 2014 hubungan Penggugat I dan Penggugat II baik-baik saja supaya tidak ada keributan karena Penggugat I ketahuan menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat II ada sertipikat yang hilang tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I selain memiliki tanah juga memiliki kendaraan roda 4 berupa truk merk Hino, Honda CRV kemudian ada juga kendaraan Toyota Yaris warna putih yang dipake oleh Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui ada ruko di tegalmunjul milik Penggugat I yang disewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan kepolisian oleh Penggugat I terhadap Tergugat;

Halaman 64 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Penggugat dengan Tergugat saat ini kurang baik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta pemberi hibah.

Saksi II : Heru Kuswanto bin F. Kusnadi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum Pangolah Permai Blok C 3/6, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Purwakarta, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat karena saksi adik Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat I yang dihibahkan kepada Tergugat, sehubungan adanya gugatan pembatalan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi objek yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat yaitu ada 3 (tiga) rumah yang terletak di Perum Dian Anyar dan tanah yang terletak di Cipicung dan telah dijadikan 2 (dua) ruko, rumah yang di Dian Anyar ditempati oleh Tergugat, sedangkan ruko di sewakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat I selain memiliki harta yang dihibahkan kepada Tergugat juga memiliki harta-harta lainnya yaitu Penggugat I memiliki ada pabrik Pallet yang terletak di Kelurahan Cisureuh depan Klinik Nabila dengan $\pm 1.000 \text{ M}^2$ untuk gudang pallet, kemudian ada tanah yang terletak di Jalan Raya Subang/Sadang depan Rumah sakit Ramahadi luas saya tidak tahu, kemudian ada 2 (dua) unit Truk merek Hino, mobil CRV merah dan 1 mobil merek toyota yaris warna putih yang saat ini dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang sebenarnya dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;

Halaman 65 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta milik pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta pemberi hibah.

Bahwa, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tanah No.01006 Kelurahan Tegalmunjul luas 185 M2 atas nama Eva Ratnasari terletak di Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.1;
2. Fotokopi Surat Ukur No.15/Tegalmunjul/2004 luas 185 M2 terletak di RT 08/05 Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat dan Tergugat, tanpa diperlihatkan aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.3;
4. Fotokopi Akta Hibah nomor 12/2014 tanggal 1 April 2014 atas tanah seluas 185 M2 terletak di Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.4;
5. Fotokopi Surat Ukur No.1229/Tegalmunjul/2023 luas 172 M2 terletak di kampung Ceulibadak RT 08/05, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.5;

Halaman 66 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214015506830010 atas nama Eva Ratnasari, tanpa diperlihatkan aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.6;
7. Fotokopi surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 17 Juni 2021 terletak di Kampung Ceulibadak, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor SKTLK-B/1248/VII/2023/SPKT/POLRES PURWAKARTA/POLDA JABAR tertanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, telah dicocokan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.8;
9. Fotokopi Pengumuman Tentang Sertipikat Hilang nomor 69/Peng.HP.02/X/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.9;
10. Fotokopi Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertipikat Pengganti nomor 24/BA/VII/2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah dicocokan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.04963 Kelurahan Ciseureuh luas 113M2 atas nama Eva Ratnasari terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokan

Halaman 67 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.11;

12. Fotokopi Surat Ukur nomor 53/Ciseureuh/2003 luas 113M2 terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.12;

13. Fotokopi Surat Ukur nomor 54/Ciseureuh/2003 luas 103M2 terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.13;

14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.05251 Kelurahan Ciseureuh luas 158M2 atas nama Eva Ratnasari terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda TT II.14;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti yang di ajukan oleh masing-masing pihak berperkara, selanjutnya masing-masing pihak berperkara akan menaggapinya di dalam kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, tanggal 6 Juni 2024, tanggal 12 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024 bertempat di Kelurahan Ciseureuh, Kelurahan Tegalmunjul, Kelurahan Ciwangi dan tanggal 28 Juni 2024 bantuan Pemeriksaan setempat (descente) di Desa Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat objek

Halaman 68 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berada, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa, selanjutnya acara Konklusi/Kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak berperkara secara elektronik pada tanggal 8 Juli 2024 yang isi selengkapnya dari Kesimpulan para pihak tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan kemudian para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara

Berita Acara Sidang (BAS) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/kuasanya telah menghadap di persidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatannya, mengajukan Replik, meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi serta menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah menghadap di persidangan dan mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, menyampaikan duplik dan telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II/kuasanya telah menghadap di persidangan dan mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, tidak menyampaikan duplik dan telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan menyampaikan kesimpulan;

Halaman 69 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Turut Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Turut Tergugat I tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembatalan hibah antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka menurut maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara aquo termasuk wewenang Pengadilan Agama dan selanjutnya obyek sengketa yang menjadi obyek hibah berada dalam wilayah Pengadilan Agama Purwakarta sehingga Pengadilan Agama Purwakarta berwenang mengadili perkara a quo sebagaimana maksud Pasal 119 HIR;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 95/K/I/2024, tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 173/K/II/2024, tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 194/K/II/2024, tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan

Halaman 70 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Purwakarta, khusus dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempedomani ketentuan mediasi dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata usaha mediator dalam mediasi dimaksud tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat dan Turut Tergugat II melalui kuasanya menyampaikan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi aquo sebelum masuk pokok perkara;

Halaman 71 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



A. Eksepsi Tergugat

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi asas personalitas keislaman, di dalam surat gugatan tidak mencantumkan identitas Agama Islam bagi Para Penggugat maupun Tergugat, sehingga secara legal formal identitas para pihak yang tercantum didalam surat gugatan dapat dimaknai "*bukan pemeluk agama Islam*", maka hal itu telah melanggar prinsip "Personalitas Keislaman" dalam berperkara di Pengadilan Agama, maka sudah seyogyanya Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo terkait dengan Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut)
2. Gugatan Para Penggugat mengandung Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili, dengan alasan bahwa gugatan dalam perkara a quo bukan lagi terhadap Akta Hibah, tetapi terhadap Sertipikat Hak Milik, sebab bukti kepemilikan sah saat ini adalah Sertipikat Hak Milik, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa atas keputusan Tata Usaha Negara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bukan Pengadilan Agama;
3. Bahwa gugatan Premature, pembatalan akta hibah secara legal formal bersifat asumsi, hal itu dapat dikualifikasikan sebagai gugatan Premature, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on van kelijke verklaard*);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki legal standing, Penggugat I dan Penggugat II secara hukum bukan lagi selaku pemilik sah atas 4 (empat) objek tanah dan bangunan a quo, maka tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terkait 4 (empat) objek tanah dan bangunan yang telah memilki Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Halaman 72 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



5. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat, secara formal telah terjadi tumpang tindih terkait objek gugatan, yang mengakibatkan gugatan tidak jelas (obscure libel), sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvan kelijke verklaard*);

B. Eksepsi Turut Tergugat II

1. Bahwa gugatan Para Penggugat error in persona, dengan telah beralihnya kepemilikan hak atas tanah objek a quo, maka Para Penggugat secara hukum sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah terjadi sengketa kepemilikan, dimana kewenangan mengadili terhadap sengketa kepemilikan ada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam replik yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat II, terkecuali dalil-dalil eksepsi maupun jawaban yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat, demikian juga Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas perlu dikemukakan landasan

Halaman 73 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juridis formil dalam eksepsi yaitu ketentuan pasal 136 HIR yang menentukan bahwa Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2024/PA. Pwk tanggal 22 April 2024, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai Kompetensi Absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan besarnya biaya perkara sampai pada Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat selain kewenangan absolut sebagaimana yang terurai di atas, eksepsi tersebut di atas sudah menyangkut materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR, bahwa eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh Tergugat kecuali tentang Pengadilan

Halaman 74 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II selain eksepsi kewenangan mengadili (kewenangan absolute), telah menyangkut pada pokok perkara, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 dengan kaidah hukumnya: "bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian maka terhadap seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa, hibah yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat atas Ke-Empat objek berdasarkan AKTA HIBAH No. 11/2014, AKTA HIBAH No. 10/2014, AKTA HIBAH No. 12/2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 adalah merupakan Hibah yang memiliki syarat yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II (selaku Pemberi Hibah) kepada Tergugat (selaku Penerima Hibah) bahwa Ke-empat objek yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik dijual ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang-piutang karena Ke-empat objek yang dihibahkan tersebut akan dianggap sebagai harta peninggalan (warisan) apabila Penggugat I dan Penggugat II dikemudian hari telah meninggal dunia.

Halaman 75 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Tergugat tersebut akan menjual objek hibah tersebut kepada pihak lain, maka Tergugat (selaku Penerima Hibah) telah melanggar syarat yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II (selaku Pemberi Hibah), hibah atas objek-objek tersebut yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat adalah ternyata melebihi $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II. Dalam hal ini hibah tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Dalil Yang Diakui/Tidak Dibantah

Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2014 telah menghibahkan sebagian kecil atau kurang dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah harta kekayaannya kepada Tergugat, sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada posita point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 serta selanjutnya dibalikhnama dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, sebagaimana didalilkan Para Penggugat point 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4, dan hal yang sama juga faktanya dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Penggugat IV (Wina Wulan Sari) atas sebidang tanah dan bangunan seluas 222 M^2 sesuai dengan Akta Hibah No:14/2014/SHM, No: 734/Kelurahan Tegal Munjul dan Akta Hibah No:15/2014/SHM No: 2033/Kelurahan Ciseureuh luas tanah 140 M^2 atas nama Penggugat IV, perbuatan hukum hibah dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, telah dilakukan secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 1925 KUH Perdata jo. pasal 174 HIR, maka dalil dalil Para Penggugat yang diakui atau yang setidak tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat dan bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara a quo, untuk membuat terang permasalahan yang ada harus dijawab terlebih dahulu, sehingga dapat

Halaman 76 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara a quo, yaitu:

1. Apakah benar terjadi hibah antara Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat ?
2. Apakah benar objek yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat adalah milik Penggugat I dan Penggugat II ?
3. Apakah benar objek yang dihibahkan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat telah melebihi 1/3 harta ?
4. Apakah benar dalam Akta Hibah terdapat klausul bahwa Tergugat sebagai penerima hibah dilarang untuk menjual harta hibah?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat sebagian disangkal/dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata Jo. Pasal 163 HIR yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat terbebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat dan Turut Tergugat II terbebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya (*opposition*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara a quo tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang telah diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat dan Turut Tergugat II yang lebih beralasan menurut hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak karenanya;

Analisis Pembuktian

Halaman 77 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d. P.15) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Penggugat berupa P.1 s.d. P.4 (fotokopi KTP Para Penggugat) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan mengenai identitas Para Penggugat mengenai usia, identitas domisili alamat dan identitas Agama Islam Para Penggugat, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Penggugat berupa P.5 s.d. P.8 (Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01006/Kelurahan Tegalmunjul, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04964/Kelurahan Ciseureuh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05251/Kelurahan Ciseureuh) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW

Halaman 78 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Penggugat berupa P.9 s.d. P.12 (Akta Hibah No. 11/2014, Akta Hibah No. 10/2014, Akta Hibah No. 12/2014, dan Akta Hibah No. 13/2014) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan pada tanggal 1 April 2014 Penggugat I telah menghibahkan 4 (empat) bidang hartanya kepada Tergugat, namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan aslinya ada di pihak Tergugat, terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, serta adanya pengakuan dalam jawaban Tergugat terkait adanya hibah dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi/salinan dari akta otentik, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang tidak perlu didukung/dikuatkan melalui alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Para Penggugat berupa P.13 (fotokopi Laporan Pengaduan), telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan adanya laporan Pengaduan dari Penggugat I atas tindakan Tergugat telah menerbitkan

Halaman 79 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sertifikat asli yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01006/Kelurahan Tegalmunjul, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04964/Kelurahan Ciseureuh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05251/Kelurahan Ciseureuh, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor SKLP/B/553/XII/SAT RESKRIM/POLRES PURWAKARTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 8 Desember 2023, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.14 (Surat Pencabutan Hibah) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II. Terhadap bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPdata yang berbunyi: "suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak". karena hanya merupakan pernyataan sepihak tanpa didengar keterangannya dari si pembuat ataupun saksi-saksi yang mengetahuinya, sifatnya hanya mengikat kepada yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 dengan kaidah hukum: "surat bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai

Halaman 80 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.15 (Percakapan WhatsApp) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat ini diajukan oleh Para Penggugat hanya berupa fotokopi percakapan whatsapp dari handphone tanpa ditunjukkan sumber aslinya sehingga bukti surat tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997 dengan kaidah hukum: “surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi – saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Itang Kurniawana bin Naan Supriatna menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi sebagai teman Penggugat I sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, sedangkan dengan Tergugat tidak begitu kenal, saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II adalah orang tua kandung dari Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dahulunya bekerja sebagai manager di PT Indorama tetapi telah pensiun sejak tahun 1998 dan sekarang Penggugat I berprofesi sebagai Pengusaha palet, saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Para Penggugat dalam persidangan ini adalah masalah pencabutan hibah dari Penggugat I kepada Tergugat, saksi

Halaman 81 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada 1 tanah yang dijadikan 2 unit ruko yang terletak di kampung Cipicung Tegalmunjul dan 3 unit rumah di Perum Dian Anyar, yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat, rumah yang terletak di Perum Dian Anyar di tempati oleh Tergugat, saksi mengetahui selain objek harta yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat ada harta-harta lain yang dimiliki oleh Penggugat I, saksi mengetahui dari cerita, Penggugat I mempunyai harta berupa tanah untuk usaha pabrik Pallet di Cimaung yang luasnya kurang lebih 1000 M² yang dikelola oleh Penggugat I dan Penggugat IV, tanah yang dipakai untuk usaha pallet juga di Campaka dengan luas kurang lebih 1000 M² di kelola oleh Penggugat I, kemudian ada rumah di Perum Cimaung yang ditempati oleh PI dan PII dengan luas antara 350 M² – 400 M², selain itu ada benda bergerak 2 unit kendaraan mobil, 1 merek Ayla dan 1 lagi saksi lupa merek apa, saksi tidak mengetahui luas tanah yang sebenarnya dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat tersebut, saksi mengetahui Penggugat I juga memberikan hibah kepada Penggugat III dan Penggugat IV masing-masing 1 (satu) rumah, untuk Tergugat 3 (tiga) rumah dan 1 tanah yang dijadikan 2 (dua) ruko, yang lokasinya untuk Penggugat III berada di Perum Dian Anyar dan untuk Penggugat IV di Perum Cimaung, saksi mengetahui dari cerita alasan Penggugat I mencabut hibah yaitu dulu Penggugat I menghibahkan hartanya untuk Tergugat dengan sarat harta tersebut tidak boleh dijual dan untuk dibagikan kedepannya sebagai harta warisan tetapi Penggugat I mengetahui ada salah satu rumah yang dihibahkan kepada Tergugat sudah dijual oleh Tergugat dan ada indikasi Tergugat akan menjula ruko, karena sudah ada plank dijual, saksi pernah mendengar cerita Penggugat I menarik lagi hibahnya untuk kemudian dibagi sesuai aturan agama islam, karena hibah kepada Tergugat lebih dari 1 bagian sedangkan kepada Penggugat III dan Penggugat IV hanya masing-masing 1 bagian, saksi mengetahui ruko yang di Tegalmunjul sudah ada plang dijual, kemudian ada 1 (satu) rumah yang sudah dijual oleh Tergugat dan suaminya yang terletak di Jalan Anggrek seluas kurang lebih 300 M², saksi mengetahui dari cerita ada objek harta berupa tanah seluas 300 M² yang telah dijual oleh Tergugat yang berlokasi di Cimaung tanpa sepengetahuan Penggugat I, saksi

Halaman 82 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui selain harta tidak bergerak Penggugat I juga memiliki harta bergerak berupa kendaraan roda 4 berjumlah 3 (tiga) unit, saksi mendengar cerita adanya laporan Penggugat I ke pihak berwajib (Polisi) terkait adanya penggandaan sertifikat oleh Tergugat tetapi saksi tidak tahu sertifikat yang mana, saksi mengetahui total aset yang dihibahkan kepada Tergugat ada 5 (lima), berupa 4 rumah dan 1 tanah yang dijadikan 2 (dua) ruko, saksi mengetahui dari cerita ruko di Tegalmunjul di kontrakkan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengontrakkan dan hasil siapa yang mengambil uang hasil kontrakannya, saksi juga tidak mengetahui adanya aset yang berlokasi di daerah Jawa Timur, saksi tidak mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta milik pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta milik pemberi hibah.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Usi Ulfiani Binti Sutomo menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sejak saksi menyewa tempat usaha/ruko milik Pak Marlan sejak tahun 2021 yang berlokasi di Tegalmunjul, saksi menyewa ruko sejak 2 tahun yang lalu, saksi bertransaksi dengan Penggugat I pada tahun 2021 dan tidak melibatkan Tergugat, awalnya saksi tidak tahu kalo toko tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat tetapi pada tahun 2023 ada orang yang datang ke toko, mengaku sebagai suami Tergugat bernama Ari dengan membawa surat-surat kepemilikan Tergugat yang mengatakan kalau toko tersebut adalah toko Tergugat, dan suami Tergugat menanyakan sampai kapan mengontrak, karena toko tersebut akan dijual, saksi menyewa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, saksi pernah mendengar cerita Penggugat I membuat laporan polisi atas penjualan aset oleh Tergugat, padahal aset tersebut bukan milik Tergugat, pada saat itu juga saksi langsung menghubungi Penggugat I, kemudian Penggugat I mengatakan tenang saja ruko ini tidak akan dijual, dan sertifikat yang asli ada di Penggugat I, saksi tahu ada indikasi mau dijual karena waktu itu suami Tergugat menawarkan kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan suami Tergugat menawarkan tanpa sepengetahuan Penggugat I, saksi tidak

Halaman 83 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta pemberi hibah.

Menimbang, bahwa secara materiil, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Penggugat, yang diajukan Para Penggugat tersebut dalam kesaksian objek perkara a quo serta harta lainnya yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah fakta yang tidak dilihat sendiri melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain (testimonium de auditu), Para saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran dari tanah yang telah dihibahkan dan tidak mengetahui juga batas-batas tanah yang dihibahkan. Para saksi juga tidak mengetahui secara pasti tentang jumlah keseluruhan harta milik pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta milik pemberi hibah.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan objek perkara aquo dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan dan analisis bukti-bukti surat di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T.1 s.d. T.27) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.1 s.d. T.4 (Akta Hibah No. 11/2014, Akta Hibah No. 10/2014, Akta Hibah No. 12/2014, dan Akta Hibah No. 13/2014) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut sama seperti yang diajukan oleh Penggugat (P.9 s.d. P.12) yang isinya menjelaskan pada tanggal 1 April 2014 Penggugat I telah menghibahkan 4 (empat) bidang

Halaman 84 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hartanya kepada Tergugat, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.5 s.d. T.8 (Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01006/Kelurahan Tegalmunjul, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 04964/Kelurahan Ciseureuh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 05251/Kelurahan Ciseureuh) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, aslinya ada di pihak Penggugat sebagaimana bukti (P.5 s.d. P.8), alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Halaman 85 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.9 (Akta Hibah No. 14/2014) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan selain menghibahkan kepada Tergugat, Penggugat I telah menghibahkan juga kepada Penggugat IV tanah dan bangunan seluas 222 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Tergugat II serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.10 (Sertipikat Hak Milik No. 734) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya

Halaman 86 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Penggugat IV setelah mendapatkan hibah dari Penggugat I selanjutnya dibuat Sertipikat Hak Milik, terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Tergugat II serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.11 (Akta Hibah No. 15/2014) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan selain menghibahkan kepada Tergugat, Penggugat I telah menghibahkan juga kepada Penggugat IV tanah dan bangunan seluas 140 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis

Halaman 87 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.12 (Sertipikat Hak Milik Nomor 05075) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan selain menghibahkan kepada Tergugat, Penggugat I mempunyai harta lain yaitu tanah dan bangunan ruko seluas 300 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Tergugat II serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Halaman 88 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.13 (Sertipikat Hak Milik Nomor 00696) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan selain menghibahkan kepada Tergugat, Penggugat I mempunyai harta lain yaitu tanah dan bangunan ruko seluas 1.225 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.14 (Sertipikat Hak Milik Nomor 00007) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan selain menghibahkan kepada Tergugat, Penggugat I mempunyai harta lain yaitu tanah dan bangunan ruko seluas 1.170 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa

Halaman 89 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.15 (Sertipikat Hak Milik Nomor 00045) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan selain menghibahkan kepada Tergugat, Penggugat I mempunyai harta lain yaitu tanah dan bangunan ruko seluas 930 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai

Halaman 90 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa, bukti tersebut ternyata tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.16 (Gambar photo) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan tanah dan bangunan kepada sdri Enung Andariah mantan asisten rumah tangga yang dinikahi secara sirri oleh Penggugat I, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti foto-foto tersebut menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.17 (Sertipikat Hak Milik Nomor 00876) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan harta kekayaan Penggugat I dan Penggugat II yang berada di Pasuruan Jawa Timur yaitu tanah dan bangunan seluas 1.708 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai

Halaman 91 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.18 (Sertipikat Hak Milik Nomor 00877) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan harta kekayaan Penggugat I dan Penggugat II yang berada di Pasuruan Jawa Timur yaitu tanah darat seluas 7.219 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.19 (Sertipikat Hak Milik Nomor 00875) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 92 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya menjelaskan harta kekayaan Penggugat I dan Penggugat II yang berada di Pasuruan Jawa Timur yaitu tanah darat seluas 7.686 M², terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.20 (Surat Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 00531, 00532, 00533, 00534, 00875, 00876, 00877) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan pemblokiran harta yang berada di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, tanpa ada tanggal dan tanda tangan pejabat berwenang, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan

Halaman 93 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.21, T.22 dan T.23 (BPKB Kendaraan Roda empat dan Roda 2, Nomor Polisi T 8231 AA , Nomor Polisi B1611 FHF, Nomor Polisi T 4218 AG an. Marlan Sulistio) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang aslinya ada di Penggugat I, yang isinya menjelaskan harta kekayaan bergerak Penggugat I berupa kendaraan roda 4, truk Mitsubishi, sedan Yaris dan motor roda dua Honda Supra, terhadap bukti surat tersebut ternyata hanya diajukan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata (BW) yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, pada dasarnya bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, namun demikian dengan memperhatikan Pasal 1889 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotocopy/salinan dari akta otentik, maka yang demikian masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.24 (Buku Tabungan BCA An. Marlan Sulistio) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 94 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, telah sesuai dengan aslinya, yang isinya menjelaskan Penggugat I dan Penggugat II memiliki kekayaan berupa uang dengan perputaran uang pada tahun 2018 dalam Buku Tabungan Bank BCA sejumlah Rp 2 Miliar, tanpa mencantumkan saldo akhir, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, terhadap bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Para Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.25 (Catatan Pembukuan Keuangan An. Marlan Sulistio) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan perputaran uang sejumlah Rp 2 Miliar yang dijalankan oleh Penggugat I dan Penggugat II, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat terhadap bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.26 (Gambar photo rumah) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang isinya menjelaskan Penggugat I selain mempunyai harta yang dihibahkan juga mempunyai tanah dan bangunan rumah di Perum Hegar Asih Cimaung Kelurahan Ciseureuh Purwakarta, asli Sertipikat Hak Milik ada di Penggugat I, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat, terhadap bukti surat tersebut masih dapat dinilai sebagai permulaan bukti tertulis menurut hukum nilai pembuktiannya akan tergantung pengakuan Penggugat serta persesuaiannya dengan alat bukti lain;

Halaman 95 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.27 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Tergugat) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Sri Mulyani binti H.M Gimun menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat, karena saksi mantan ART di rumah Para Penggugat dari tahun 2012 sampai tahun 2019, saksi mengetahui dalam perkara ini adalah adanya gugatan pembatalan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat yaitu harta Penggugat I yang dihibahkan kepada Tergugat, Saksi mengetahui ada 3 (tiga) rumah yang terletak di Perum Dian Anyar dan tanah yang terletak di Cipicung dan telah dijadikan 2 (dua) ruko, rumah yang di Dian Anyar ditempati oleh Tergugat, sedangkan ruko disewakan, harta yang dihibahkan kepada Tergugat sekitar tahun 2013 saksi tahu karena waktu itu Tergugat memperlihatkan akta hibah kepada saksi, saksi mengetahui dari cerita, Penggugat I selain memiliki harta yang dihibahkan kepada Tergugat juga memiliki harta-harta lainnya yaitu Penggugat I memiliki pabrik Pallet yang terletak di Kelurahan Cisureuh depan Klinik Nabila, kemudian ada tanah yang

Halaman 96 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Cimaung dekat Rumah sakit Ramahadi, ada rumah di Perum Hegar Asih yang di tempati oleh Penggugat I, kemudian ada Truk 2 unit, mobil ada 3 unit, Penggugat I dan Penggugat II bernah bercerita dengan saksi kalau Penggugat I punya tanah di Pasuruan Jawa Timur, saksi mengetahui dari cerita Penggugat I memiliki tanah dan bangunan berupa pabrik vallet di Seureuh dengan luas sekitar 1000 M² milik pak Marlan, saksi tidak mengetahui luas tanah yang sebenarnya dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat tersebut, saksi mengetahui dari cerita selain harta dihibahkan kepada Tergugat, Penggugat I juga menghibahkan kepada Penggugat III mendapatkan 1 (satu) rumah yang terletak di Perum Dian Anyar, Penggugat IV mendapatkan 1 (satu) rumah juga, saksi mengetahui alasan Penggugat I menghibahkan karena waktu itu Tergugat marah kepada Penggugat I karena ketahuan menikah lagi dengan mantan ART di rumah Para Penggugat, pada saat itu dimusyawarahkan akan mendapatkan bagian masing-masing 1 (satu rumah), tapi pada akhirnya Tergugat mendapatkan 3 (tiga) rumah, saksi mengetahui hubungan Penggugat I dan Tergugat sedang tidak baik sejak tahun 2012 karena Penggugat I ketahuan telah menikah lagi, setahu saksi hibah yang akan dicabut oleh Penggugat hanya kepada Tergugat sedangkan hibah kepada Penggugat III dan Penggugat IV tidak dicabut, pada tahun 2014 Tergugat pernah memperlihatkan akta hibah tetapi saksi belum pernah melihat sertifikat aslinya, saksi pernah diminta tolong Tergugat untuk menanyakan sertifikat rumah kepada Penggugat II, namun kata Penggugat II sertifikat aslinya hilang, pada tahun 2014 saat Tergugat naik haji, semua sertifikat dititipkan kepada Penggugat II, namun setelah Tergugat kembali dari haji, Tergugat menanyakan sertifikat rumah, dan dijawab oleh Penggugat II kalau sertifikat hilang, saksi mengetahui dari cerita Penggugat I mempunyai istri lain selain Penggugat II dan telah diberi rumah yang berlokasi di daerah Jomin Kabupaten Karawang, saksi mengetahui saat ada hibah tahun 2014 hubungan Penggugat I dan Penggugat II baik-baik saja supaya tidak ada keributan karena Penggugat I ketahuan menikah lagi, saksi tahu dari cerita Penggugat II ada sertifikat yang hilang tahun 2015, saksi mengetahui Penggugat I selain memiliki tanah juga memiliki kendaraan roda 4 berupa truk

Halaman 97 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Hino, Honda CRV kemudian ada juga kendaraan Toyota Yaris warna putih yang dipake oleh Tergugat sekarang, saksi mengetahui ada ruko di tegalmunjul yang disewakan kepada orang lain, saksi mengetahui adanya laporan kepolisian oleh Penggugat I terhadap Tergugat, saksi mengetahui hubungan Para Penggugat dengan Tergugat saat ini kurang baik, saksi tidak mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta milik pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta pemberi hibah.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama Heru Kuswanto bin F. Kusnadi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat karena saksi adik Ipar Tergugat, saksi mengetahui harta Penggugat I yang dihibahkan kepada Tergugat, sehubungan adanya gugatan pembatalan hibah dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, setahu saksi objek yang dihibahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat yaitu ada 3 (tiga) rumah yang terletak di Perum Dian Anyar dan tanah yang terletak di Cipicung dan telah dijadikan 2 (dua) ruko, rumah yang di Dian Anyar ditempati oleh Tergugat, sedangkan ruko di sewakan, saksi mengetahui dari cerita Penggugat I selain memiliki harta yang dihibahkan kepada Tergugat juga memiliki harta-harta lainnya yaitu Penggugat I memiliki ada pabrik Pallet yang terletak di Kelurahan Cisureuh depan Klinik Nabila dengan $\pm 1.000 \text{ M}^2$ untuk gudang pallet, kemudian ada tanah yang terletak di Jalan Raya Subang/Sadang depan Rumah sakit Ramahadi luas saya tidak tahu, kemudian ada 2 (dua) unit Truk merek Hino, mobil CRV merah dan 1 mobil merek toyota yaris warna putih yang saat ini dipakai oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui luas tanah yang sebenarnya dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat tersebut, saksi tidak mengetahui tentang jumlah keseluruhan harta pemberi hibah untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta pemberi hibah.

Menimbang, bahwa secara materiil, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang diajukan Tergugat tersebut

Halaman 98 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal kesaksian objek perkara a quo serta harta lainnya yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain (testimonium de auditu), Para saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa/akad hibah dimaksud, juga tidak mengetahui tanah mana saja dan berapa ukuran dari tanah yang telah dihibahkan. Para saksi tidak mengetahui pula tentang surat-surat kepemilikan harta dan jumlah keseluruhan harta pemberi hibah secara jelas untuk mengukur apakah harta yang dihibahkan tersebut melebihi jumlah 1/3 dari harta pemberi hibah.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan objek perkara aquo dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan dan analisis bukti-bukti surat di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis (T.T.II-1 s.d. T.T.II-14) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-1 (Buku Tanah Hak Milik Nomor 01006) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor 01006 terakhir tercatat atas nama Eva Ratnasari, telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 7 Juli 2004, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober

Halaman 99 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dengan kaidah hukum: “akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-2 (Surat Ukur Nomor 15/tegalmunjul/2004) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor 01006 telah diterbitkan surat ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 30 Maret 2004, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: “akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-3 (Kartu Tanda Penduduk) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan identitas sebagai persyaratan permohonan peralihan hak secara hibah dari Marlan Sulistio kepada Eva Ratnasari, pada tanggal 3 Mei 2014, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165

Halaman 100 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-4 (Akta Hibah Nomor 12/2014 tanggal 1 April 2014) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan dasar peralihan hak berdasarkan akta hibah Nomor 12/2014 tanggal 1 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia Chaerani, S.H., alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-5 (Surat Ukur Nomor 1229/tegalmunjul/2023) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 101 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan surat ukur pengganti karena hilang nomor 1229/tegalmunjul/2023 tanggal 3 April 2023, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: “akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-6 (Kartu Tanda Penduduk) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan identitas sebagai persyaratan permohonan sertipikat pengganti karena hilang, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: “akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-7 (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang

Halaman 102 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan sebagai persyaratan sertipikat pengganti karena hilang, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-8 (Surat Keterangan Laporan Kehilangan) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan sertipikat hak milik nomor 01006 telah hilang sebagai salah satu syarat sertipikat pengganti, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Halaman 103 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-9 (Pengumuman Sertipikat Hilang) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan sertipikat hak milik nomor 01006 telah hilang, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-10 (Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan telah diterbitkan sertipikat pengganti nomor 01006 atas nama Eva Ratnasari, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna

Halaman 104 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-11 (Buku Tanah Hak Milik Nomor 04963) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor 04963, telah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 21 Februari 2003, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: “akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-12 (Surat Ukur Nomor 53/tegalmunjul/2003) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor 04963 telah diterbitkan surat ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 2 Januari 2003, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig)

Halaman 105 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: “akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-13 (Surat Ukur Nomor 54/tegalmunjul/2003) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor 04964 telah diterbitkan surat ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 2 Januari 2003, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: “akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Turut Tergugat II berupa T.T.II-14 (Buku Tanah Hak Milik Nomor 05251) telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menjelaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor 05251, telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor

Halaman 106 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Nopember 2003, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) sepanjang tidak dapat dipatahkan/ dibantah oleh pihak lawan, hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dengan kaidah hukum: "akta autentik, menurut ketentuan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya";

Menimbang, bahwa untuk memastikan 4 (empat) bidang harta obyek perkara yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat dan objek harta-harta lainnya yang dimiliki oleh Para Penggugat, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1777 K/Sip/1983, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang dan menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat mempunyai kekuatan mengikat apabila didukung dengan Pembuktian pada Pasal 164 HIR yaitu berupa alat bukti tertulis/surat (sertipikat tanah), dan keterangan saksi. Sehingga Pemeriksaan Setempat mempunyai fungsi untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memastikan keadaan obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah terhadap luas, letak dan batas-batasnya. Dengan demikian Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo telah didasari dengan keyakinan karena alat bukti yang diajukan para pihak telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

Fakta Hukum

Halaman 107 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat, pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat II, jawaban/bantahan dari Tergugat dan Turut Tergugat II, replik, duplik serta setelah menganalisis bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II, serta pemeriksaan setempat (*descente*), pada pokoknya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 Agustus 1982 dan tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dan dalam perkawinan tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. EVA RATNASARI Binti MARLAN SULISTIO (Tergugat).
2. OKI PRASTIYO Bin MARLAN SULISTIO (Penggugat III).
3. WINA WULAN SARI Binti MARLAN SULISTIO (Penggugat IV).

- Bahwa Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV telah menghibahkan harta berupa 3 (tiga) bidang harta objek perkara kepada Tergugat yaitu berdasarkan AKTA HIBAH No. 10/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 Tanggal 01 April 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, jumlah keseluruhan yang di hibahkan kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah seluas 401 M² (vide, bukti P.10, P.11 P.12 dan T.1, T.3, T.4) dan (bukti TT.II-4);

- Bahwa Penggugat II dengan persetujuan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV telah menghibahkan harta berupa 1 (satu) bidang harta objek perkara kepada Tergugat yaitu berdasarkan AKTA HIBAH No. 11/2014 Tanggal 01 April 2014, yang diterbitkan oleh

Halaman 108 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat I, jumlah keseluruhan yang dihibahkan kepada Tergugat berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah seluas 158 M² (vide, bukti P.9, dan T.2.);

- Bahwa harta yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II berupa 4 (empat) bidang objek perkara kepada Tergugat tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, masing-masing Sertipikat Nomor 4963, Sertipikat Nomor 5251, Sertipikat Nomor 01006 dan sertipikat Nomor 4964 (vide, bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan T.5, T.6, T.7, T.8) dan (bukti T.T.II-1, T.T.II-2, T.T.II-11, T.T.II-12, T.T.II-13, T.T.II-14)

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan persetujuan Tergugat dan Penggugat III telah menghibahkan harta berupa 2 (dua) bidang harta kepada Penggugat IV yaitu berdasarkan AKTA HIBAH No. 14/2014 Tanggal 01 April 2014 selanjutnya dibuat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 734 an. Wina Mulansari, luas tanah 222 M² dan AKTA HIBAH No. 15/2014 Tanggal 01 April 2014, luas tanah 140 M², jumlah keseluruhan yang dihibahkan kepada Penggugat IV berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah seluas 362 M² (vide, bukti T.9, T.10 dan T.11);

- Bahwa, Tergugat telah mengajukan permohonan Sertipikat Pengganti Nomor 01006 kepada BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, karena hilang, berdasarkan Surat Laporan Kehilangan dari POLRES Purwakarta, (vide, bukti T.T.II-5, T.T.II-6, T.T.II-7, T.T.II-8, T.T.II-9 dan T.T.II-10);

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selain mempunyai harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat dan Penggugat IV tersebut, juga memiliki harta lainnya yaitu : Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (vide bukti T.12, T.13, T.14, T.15, dan harta bergerak, vide bukti T.21, T.22, T.23, T.24, T.25);

Halaman 109 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



- Bahwa jumlah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II ditambah 4 (empat) objek perkara harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat jumlah seluruhnya seluas 4.184 M² (empat ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), (vide, bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 P.12 dan T.1, T.2, T.3, T.4) dan (vide bukti T.12, T.13, T.14, T.15,). Apabila dikalkulasikan 1/3 (sepertiga) nya dari keseluruhan jumlah harta tersebut adalah seluas 1.394 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) di luar harta bergerak;
- Bahwa, pemberian hibah Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat berupa 4 (empat) objek perkara tanah dan bangunan, seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) (vide bukti P.9, P.10, P.11 P.12 dan T.1, T.2, T.3, T.4) dan keempat objek harta yang dihibahkan tersebut tidak dalam jaminan utang di bank manapun (vide, SEMA Nomor 3 Tahun 2018- Kamar Agama-III.B-2);

Pertimbangan Petition Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan peraturan mengenai hibah yang telah disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka untuk menilai keabsahan hibah berdasarkan fakta hukum di atas, majelis akan berpedoman pada peraturan tersebut dengan tetap mempertimbangkan peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa agar hibah yang dilakukan sah, setiap rukun hibah masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi demikian juga dalam perkara aquo majelis hakim mempertimbangkan mengenai harta yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 110 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun hibah terdiri dari wahib (pemberi hibah), mauhub lah (penerima hibah), mauhub bih (benda yang dihibahkan), iqrar (pernyataan) dan qabd (penyerahan);

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 5 halaman 7, selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini disebutkan : “ rukun hibah berdasarkan jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (al wahib), penerima hibah (al mauhuub lah), benda atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dan ijab Kabul (ash shigat)”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas rukun dan syarat suatu hibah telah terpenuhi yakni ada pemberi hibah (al wahib) yakni Penggugat I (Marlan Sulistio), Penggugat II (Sulistiyo Pudji Astuti) penerima hibah (al mauhuub lah) yakni Tergugat (Eva Ratnasari), benda yang dihibahkan (al mauhuub) yaitu berupa 4 (empat) objek tanah dan bangunan dengan luas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang merupakan objek tanah dan bangunan dalam sertifikat hak milik yaitu : Sertipikat Nomor 4963, Sertipikat Nomor 01006 dan Sertipikat Nomor 4964 atas nama Marlan Sulistio dan Sertipikat Nomor 5251 atas nama Sulistiyo Pudji Astuti, ijab Kabul (ash shigat) yaitu berupa : Akta Hibah Nomor 10/2014, Akta Hibah Nomor 11/2014, Akta Hibah Nomor 12/2014, dan Akta Hibah Nomor 13/2014;

Menimbang, bahwa Pemberi hibah (al wahib) adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan.

Menimbang, bahwa Penerima hibah (al mauhuub lah) adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki

Halaman 111 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum, walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

Menimbang, bahwa harta atau barang yang dihibahkan (al mauhuub) dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) barang itu nilainya jelas, 2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah, 3) barang itu halal menurut agama Islam, 4) barang itu dapat diserahkan, 5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah;

Menimbang, bahwa ijab-qabul (ash shigat) di kalangan ulama Madzhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu: 1) sesuai antara qabul dengan ijabnya, 2) qabul mengikat ijab, 3) akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II (Hukum Kewarisan) Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dinyatakan "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki" dan dalam Pasal 1666 KUH Perdata Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata disebutkan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula

Halaman 112 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Kamar Agama angka 20 disebutkan pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya $\frac{1}{2}$ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain dengan dasar hibah telah diatur dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: 1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, 2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah ;

Menimbang, bahwa Pasal 705 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi: (1) Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah; (2) Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tentang hibah tersebut, maka Majelis Hakim menilai kriteria yang telah dipenuhi dalam pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat, yaitu: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,

Halaman 113 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat, dan tanpa ada paksaan, menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” (vide, Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 212 yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali, mesti harus ada alasan-alasan yang kuat yang dibenarkan oleh Hukum, dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah pasal 714 ayat 3 menyatakan bahwa Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan fakta-fakta dan Pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II serta alat bukti surat bertanda bukti P.9, P.10, P.11 P.12 dan T.1. T.2, T.3, T.4) mengenai adanya hibah, harus dinyatakan terbukti telah terjadi akad hibah atas 3 (tiga) objek perkara oleh Penggugat I kepada Tergugat atas persetujuan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan dinyatakan terbukti telah terjadi akad hibah atas 1 (satu) objek perkara oleh Penggugat II kepada Tergugat atas persetujuan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bidang harta objek perkara yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat harus dinyatakan terbukti harta tersebut milik Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana alat bukti surat bertanda bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan bukti T.5, T.6, T.7, T.8 3 (tiga) objek atas nama Marlan Sulistio dan 1 (satu) objek atas nama Sulistiyo Pudji Astuti kemudian dihibahkan kepada Tergugat atas nama Tergugat Eva Ratnasari, sebagaimana bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan bukti T.1. T.2, T.3, T.4;

Menimbang, bahwa harta yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II apabila dijumlahkan dari keseluruhan harta tidak bergerak yang dimiliki oleh

Halaman 114 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II sejak terjadinya hibah pada tanggal 1 April tahun 2014 yang kemudian telah dilakukan Pemeriksaan Setempat seluruhnya berjumlah seluas 4.184 M² (empat ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) (vide, bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 P.12 dan T.1, T.2, T.3, T.4) dan (vide bukti T.12, T.13, T.14, T.15.), hal mana bukti-bukti Tergugat tersebut juga diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga apabila dikalkulasikan 1/3 (seprtiga)nya dari jumlah harta tersebut adalah berjumlah seluas 1.394 M², (seribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi), dengan demikian majelis hakim berpendapat harta yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat yaitu 4 (empat) objek dalam objek perkara aquo seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) jumlah tersebut tidak melebihi/kurang dari 1/3 harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat bukti-bukti yang telah diajukan Para Penggugat mengenai alasan pencabutan dan pembatalan hibah atas objek perkara oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan pencabutan dan pembatalan hibah bahwa Tergugat akan menjual/mengalihkan objek yang dihibahkan tersebut kepada pihak lain serta harta yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat melebihi 1/3 harta. Sebaliknya pihak Tergugat telah mampu membuktikan dalil jawaban dan bantahannya bahwa 4 (empat) objek harta yang dihibahkan masih ada dan tidak dijual oleh Tergugat serta tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II, karena Penggugat I dan Penggugat II telah terbukti memiliki harta-harta lainnya baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Menimbang, bahwa karena hibah atas 4 (empat) objek harta yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat pada tanggal 1 April tahun 2014 telah dilaksanakan dengan tata cara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum

Halaman 115 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syariah tersebut di atas, maka pencabutan harus ada alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah 4 (empat) objek harta milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat sebagai pelaksanaan hibah yang sah dan mengikat pada kedua belah pihak yang dilaksanakan dihadapan pejabat Notaris (Turut Tergugat I) dan dilindungi hukum sebagaimana prinsip-prinsip dalam hukum Perdata pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan yang mengikat diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian, dan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Akta Hibah yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan bukti P.14 (Surat Pencabutan Hibah) alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan/pencabutan Akta Hibah 4 (empat) objek harta dengan alasan Tergugat tidak bisa menjaga amanah dari Penggugat I dan Penggugat II selaku orangtua Tergugat yang telah menghibahkan objek-objek harta tersebut dan Tergugat akan menjual/mengalihkan objek harta yang dihibahkan tersebut kepada pihak lain serta 4 (empat) objek harta yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat melebihi 1/3 harta, oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil jawaban dan bantahannya, sesuai dengan asas pembuktian dan telah di tegaskan dalam Akta Hibah pasal 1 Akta Hibah No.10/2014, Pasal 1 Akta Hibah No.11/2014, Pasal 1 Akta Hibah No.12/2014, dan Pasal 1 Akta Hibah No.13/2014, disebutkan secara tegas : *"Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan*

Halaman 116 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat dari dan segala kerugian /beban atas objek hibah tersebut diatas menjadi hak dan beban Pihak Kedua”, dan tidak terbukti dalam Akta Hibah adanya klausul yang bersifat syarat yang menyatakan bahwa “agar keempat objek tersebut dikemudian hari tidak dialihkan kepada pihak lain baik dijual ataupun dijadikan sebagai jaminan hutang piutang” dan tidak terbukti pula 4 (empat) objek tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada Tergugat, telah dijual atau dialihkan pada pihak lain oleh Tergugat, setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) oleh majelis hakim hingga saat ini 4 (empat) objek tanah dan bangunan tersebut masih ada, bahkan salah satu objek tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada Tergugat berupa 1 (satu) objek tanah dan bangunan toko yang terletak di Kp.Cipucung Kelurahan Tegalmunjul-Purwakarta, telah dikuasai dan disewakan oleh Penggugat I kepada pihak lain, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam perkara aquo serta tidak terbukti 4 (empat) objek harta yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat melebihi 1/3 harta, maka dengan demikian alasan pencabutan/pembatalan hibah dalam gugatan perkara aquo oleh majelis hakim harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa hibah dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun hibah dan tidak ada unsur-unsur yang dapat mencabut/membatalkan hibah tersebut serta harta yang dihibahkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 10/2014 Tanggal 01 April 2014, Akta Hibah Nomor 11/2014 Tanggal 01 April 2014, Akta Hibah Nomor 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan Akta Hibah Nomor 13/2014 Tanggal 01 April 2014, atas nama EVA RATNASARI Binti MARLAN SULISTIO, tidak melebihi 1/3 harta, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Para Penggugat untuk mencabut dan membatalkan hibah dalam petitum angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), harus ditolak.

Halaman 117 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Para Penggugat pada Petitum angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam gugatannya dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan-tuntutan/petitum yang sifatnya ikutan/turunan dari Petitum pokok sebagaimana dalam Petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas), Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak berasalan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 14 (empat belas) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah 4 (empat) objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam gugatan perkara aquo telah ditolak dan Majelis Hakim telah memerintahkan meletakkan sita jaminan atas 4 (empat) objek sengketa sebagaimana perintah Majelis Hakim dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA. Pwk tanggal 30 Januari 2024 yang dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA. Pwk pada tanggal 15 Maret 2024, maka terhadap 4 (empat) objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan tersebut harus diperintahkan untuk diangkat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 18 (delapan belas) tentang biaya perkara, oleh karena perkara a quo merupakan perkara diluar sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Halaman 118 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera/Jurusita untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap harta tidak bergerak berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 185 M2 yang terletak di Kampung Cipicung RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01006/Kelurahan Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No. 15/Tegamunjul/2004, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Marlan (Wina)
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Bowo
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mustopa
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Ipik Gandamanah
 - 2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 113 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 119 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Eva

2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 103 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Juni 2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO(Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Tanah Eva
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Oji

2.4. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 158 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI(Penggugat II) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 120 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Eva
- Sebelah Barat : Tanah milik Sinaga/Ibu Titi

3. Membebaskan kepada Para Penggugat biaya perkara sejumlah Rp9.387.000,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I, dalam persidangan secara elektronik;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Halaman 121 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 205.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan Sita | : Rp 25.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 992.000,00 |
| 5. Biaya Penyitaan | : Rp2.020.000,00 |
| 6. Biaya PS Penggugat | : Rp2.340.000,00 |
| 7. Biaya PS Tergugat | : Rp3.720.000,00 |
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp9.387.000,00

(sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 122 dari 122 hal. Put. No. 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk.